

**KESAKSIAN DALAM CERAI TALAK
DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Komparasi Antara
Fiqh Madzhab Syi'ah dan Fiqh Madzhab Syafi'i)**

SKRIPSI



Oleh:

Achmad Abdurahman Wahid
NIM : 083 141 088

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
APRIL 2019**

**KESAKSIAN DALAM CERAI TALAK
DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Komparasi Antara
Fiqh Madzhab Syi'ah dan Fiqh Madzhab Syafi'i)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah



Oleh:

Achmad Abdurahman Wahid
NIM : 083 141 088

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
APRIL 2019**

**KESAKSIAN DALAM CERAI TALAK
DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Komparasi Antara
Fiqih Madzhab Syi'ah dan Fiqih Madzhab Syafi'i)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Oleh:

Achmad Abdurahman Wahid
NIM : 083 141 088

Disetujui Pembimbing


Dr. H. Rafid Abbas, M.A.
NIP. 19610514 199803 1 001

**KESAKSIAN DALAM CERAI TALAK
DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Komparasi Antara
Fiqh Madzhab Syi'ah dan Fiqh Madzhab Syafi'i)**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah


Hari : Selasa
Tanggal : 21 Mei 2019

Ketua

Tim Penguji

Sekretaris


Martoyo, S.HI., MH.
NIP. 19781212 200910 1 001


Mohammad Najich Chamdi, S.H.I, M.H.I
NIP. 20160398


Anggota :

1. Dr. H. Sutrisno, RS., M.H.I
2. Dr. Rafid Abbas, M.A




Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, serta ulil amri diantara kalian. Jika kalian berselisih dalam suatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An Nisa: 59).

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Kini ku sampai pada waktu ku !

Ornamen keraguan itu terhapus sudah

Terima kasih ketulusanmu.. Aba, Umi

Engkau telah sabar memberi kasih sayang
yang tak ada batasnya untukku

Kenakalan, kelalaian, kesalahan, telah sangat banyak aku lakukan
Namun, selalu senyum tulus yang engkau berikan dan lantunan do'a
malam yang engkau panjatkan untukku

Rasanya beribu maaf dariku tak akan cukup untuk semua khilaf itu

Lembaran-lembaran ini . . bagian kecil bakti kasihku untuk engkau

Ini kehebatan dari cahaya kasih sayangmu

Gambaran dari cinta tulusmu yang tak pernah padam . .

Untuk neng Fathiyatul Jannah, terima kasih

Nasihat dan do'amu yang penuh cinta telah mengantarkan pada detik ini

Tak lupa untuk adik laki-laki ku yang tak henti menjadi suntikan penyemangat
untukku

Somoga engkau juga segera menyelesaikan skripsimu

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Kesaksian dalam cerai talak di Pengadilan Agama (Studi Komparatif antara Madzhab Syi’ah dan Madzhab Syafi’i)” sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) pada Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsiyah Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Moh. Sudi dan Ibunda tersayang Muflihah yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Bapak Dr. H. Rafid Abbas, M.A. selaku Pembimbing yang telah membantu penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku Ketua Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsiyah (AS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
4. Bapak dan Ibu dosen, khususnya Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah yang berkenan menyampaikan didikannya.
5. Kepada teman-temanku kelas H2 (AS angkatan 2014), semoga ilmu dan pengalaman kita bisa bermanfaat dan mengantarkan kita menuju awal kesuksesan.

Akhir kata, semoga bantuan dan partisipasi yang telah diberikan kepada penulis merupakan amal saleh yang senantiasa diterima Allah SWT teriring do’a.

penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan hal yang bermanfaat serta dengan harapan dapat disempurnakan oleh peneliti-peneliti yang lain.

Jember, 20 April 2019

Penulis



ABSTRAK

Achmad Abdurahman Wahid, 2019 : *KESAKSIAN DALAM CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA (Studi Komparasi Antara Fiqih Madzhab Syi'ah dan Fiqih Madzhab Syafi'i)*

Masalah ini dilatar belakangi dari ketertarikan penulis sebagai mahasiswa Hukum Islam dengan adanya pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131. Dapat diketahui bahwa perundang-undangan perkawinan Indonesia yang mayoritas hukum pernikahannya dirumuskan dari kitab-kitab fiqih madzhab Syafi'i pada prinsipnya tidak mengharuskan mempersaksikan cerai talak, namun dalam pasal tersebut secara tersirat mengharuskan mempersaksikan cerai talak yakni yang disaksikan oleh hakim Pengadilan sebagai syarat sah jatuhnya talak. Dari latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang di ajukan adalah: Bagaimana pendapat madzhab Syiah tentang kesaksian sebagai syarat sah jatuhnya talak ?. Bagaimana pendapat madzhab Syafi'i tentang kesaksian sebagai syarat sah jatuhnya talak ?. Bagaimana metode *istinbath* hukum madzhab Syiah dan madzhab Syafi'i tentang kesaksian sebagai syarat sah jatuhnya talak ?.

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah: ingin mengetahui dan mengkaji secara mendalam komparasi antara fiqih Madzhab Syi'ah dan fiqih madzhab Syafi'i tentang kesaksian dalam cerai talak di Pengadilan Agama sebagai syarat sah jatuhnya talak. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library reseach*) dimana datanya diperoleh dari bahan-bahan pengamatan yang kemudian dianalisis dan disusun sehingga memperoleh gambaranyang benar tentang suatu pendapat dengan alasan yang tepat. Dalam skripsi ini metode yang digunakan untuk penelitian adalah metode Dokumentasi, dalam hal ini data yang diperoleh dari pustaka yang berupa kitab-kitab, buku-buku, serta peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dikumpulkan. Setelah data terkumpul, data tersebut diseleksi sesuai dengan fokus permasalahan yang penulis bahas dan selanjutnya dicatat sebagai proses pembuatan skripsi.

Dalam menganalisa data, metode yang digunakan penulis adalah deskriptif komparatif, yaitu dengan menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan, serta membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti. Dari hasil analisa data, maka diperoleh kesimpulan: Dalam pandangan Madzhab Syi'ah Adanya saksi menjadi peran penting bagi sah atau tidaknya talak. Madzhab Syi'ah menggunakan dasar hukum dalam firman Allah surah al-Talaq ayat 2. Sementara dalam pandangan Madzhab Syafi'i, menyatakan boleh dengan saksi namun tidak mengharuskan ada saksi ketika talak. Pembaharuan terhadap konsep-konsep yang mengatur talak harus dipersaksikan didepan sidang lebih bersifat administratif, artinya aturan ini bersifat prosedural sesuai dengan tuntutan zaman modern tetapi tetap tidak keluar dari Syari'at Islam.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian teori.....	18
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pandangan Madzhab Syi'ah Tentang Kesaksian dalam Cerai Talak	
1. Histori Madzhab Syi'ah	33

2. Kesaksian dalam Talak Menurut Syi'ah.....	38
3. Dasar-dasar Hukum Madzhab Syi'ah.....	41
4. Istimbat Hukum Madzhab Syi'ah.....	43
B. Pandangan Madzhab Syafi'i Tentang Kesaksian dalam Cerai Talak	
1. Histori Madzhab Syafi'i.....	45
2. Kesaksian dalam Talak Menurut Syafi'i.....	52
3. Dasar-dasar Hukum Madzhab Syafi'i.....	59
4. Istimbat Hukum Madzhab Syafi'i.....	64
BAB IV ANALISIS PENDAPAT MADZHAB SYI'AH DAN MADZHAB SYAFI'I TENTANG KESAKSIAN DALAM CERAI TALAK	
A. Analisis Pendapat Madzhab Syi'ah.....	66
B. Analisis Pendapat Madzhab Syafi'i.....	68
BAB V PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	
MATRIK	
KEASLIAN TULISAN	
BIODATA PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah. Semua makhluk diciptakan berpasang-pasangan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna diantara semua makhluk di dunia yakni manusia. Dalam surat al-Dzariyat ayat 49 dijelaskan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.¹ Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-qur'an dan hadits

¹ Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-qur'an dengan arti kawin,² seperti dalam surat *an-nisa'* ayat 3. Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam al-qur'an dalam arti kawin, seperti pada surat *al-azhab* ayat 37.

Untuk menyatukan dua insan berlainan jenis yang mempunyai karakter, perilaku dan kecenderungan yang berbeda, bahkan kadang-kadang saling berlawanan, sehingga tidak jarang menimbulkan sikap ketidak senangan antara suami istri. Tetapi dari hal yang berbeda inilah diharapkan akan saling melengkapi, menutupi kekurangan masing-masing dan merupakan dinamika dalam kehidupan berumah tangga.

Dalam realita masyarakat, terkadang rumah tangga tidak selalu berjalan dengan baik. Bahkan ada yang berakhir dengan perceraian. Namun perceraian merupakan solusi terakhir apabila pasangan suami istri sudah tidak memungkinkan bersama dan tidak ada kecocokan lagi. Sedangkan talak menurut bahasa adalah salah satu pemutusan hubungan ikatan suami istri karena sebab-sebab tertentu atau melepaskan tali akad nikah.³

Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang dibolehkan oleh ajaran Islam. Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian.⁴

² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 35

³ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 261

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 80

Talak bisa diucapkan oleh seorang suami terhadap istrinya baik secara *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran).⁵ Pada saat sekarang ini banyak dikalangan pasangan muda-mudi sering melontarkan ucapan talak yang kemudian dirujuk dan mentalak kembali dengan berulang kali. Sehingga banyak diantara lelaki maupun perempuan menyandang status duda maupun janda. Ini merupakan sebuah permasalahan yang ironi, melihat tujuan mulia dari perkawinan adalah sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II pasal 3 yaitu ”perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*”.⁶

Adapun dasar diperbolehkannya melakukan talak adalah firman Allah surat al-baqarah ayat 229 dan surat al-thalaq ayat 1 yang artinya:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) hanya dua kali sesudah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang patut atau menceraikan (istrinya) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali jika keduanya merasa khawatir tidak akan dapat menegakkan hukum-hukum Allah. Maka jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak akan dapat

⁵ Sulaiman Rasjih, *Fikih Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2007), 403

⁶ UUP dan KHI, (Jakarta: Pustaka Yudistira, 2008), 51

menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang yang diberikan istrinya untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim.” (QS. Al-baqarah:229)⁷

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ^ج وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (QS. Al-Thalaq: 1)⁸

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad saw, sebagai berikut:

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), cet-5, 28

⁸ *Ibid*, 445

أَبْغَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ (رواه ابوداود وابن ماجه والحاكم)

Artinya: “sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah thalaq. (riwayat Abu Daud, Ibn Majah dan al-hakim dari Ibnu Umar).”⁹

Dari isyarat tersebut menunjukkan bahwa talak merupakan alternatif terakhir, sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya.¹⁰ Dan talak itu mempunyai dampak yang negatif terhadap suami istri dan anak-anak. Karena itu talak hanya diizinkan kalau dalam keadaan terpaksa (darurat) yaitu sudah terjadi *syiqaq* atau kemelut rumah tangga yang gawat keadaannya dan sudah diusahakan dengan itikad baik untuk adanya perdamaian (*islah*) antara suami istri, namun tidak berhasil.¹¹

Ibnu Sina dalam kitab *as-syifa'* menerangkan bahwa seharusnya jalan untuk talak itu diberikan dan jangan di tutup sama sekali karena akan mengakibatkan bahaya dan kerusakan. Diantaranya karena tabiat suami istri satu sama lain sudah tidak berkasih sayang. Jika terus menerus dipaksakan untuk tetap bersatu, justru akan tambah tidak baik, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.¹² Sehingga dalam posisi seperti ini, talak adalah salah satu alternatifnya.

Menurut jumhur ulama' baik Malikiyah, Hanafiyah, Syafiiyah, maupun Hanabilah bahwa semua bentuk talak akan jatuh, manakala suami menggunakan perkataan yang jelas atau dengan perkataan sindiran disertai niat dalam hati untuk mentalak istri. Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa kata-kata talak

⁹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 73.

¹⁰ Ibid., 74.

¹¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV Haji Massagung, 1999), 17-18.

¹² Nor Hasanuddin, “*Fiqih Sunnah*”, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 138.

tegas itu hanya kata “talak” saja, dan kata-kata selain itu termasuk sindiran. Sedangkan Syafii berpendapat bahwa kata-kata talak yang tegas ada tiga, yaitu *talak* (cerai), *firaq* (pisah), *sarah* (lepas).¹³ Sebagian *Ahli Dzahir* berkata bahwa tidak terjadi talak kecuali menggunakan tiga kata ini, sebab agama hanya menyebutkan tiga kata ini karena talak adalah ibadah, salah satu syarat sahnya adalah menggunakan kata-kata. Jadi, wajib menggunakan kata-kata yang sudah disebutkan oleh agama saja.

Perbedaan antara lafadz *sharih* (jelas) dengan lafadz *kinayah* (sindiran) dalam talak adalah kalau lafadz *sharih* maka talak tersebut langsung dihukumi sah walau tanpa niat, pendapat ini dikemukakan oleh Syafii dan Abu Hanifah. Baik itu dilakukan dengan sungguh-sungguh maupun bergurau.¹⁴

Akan tetapi di sisi lain ada pendapat yang berbeda dari *jumhur* ulama mengenai jatuhnya sebuah talak yaitu madzhab Syiah atau dikenal madzhab Ja'fari. Mereka berpendapat bahwa talak yang diucapkan seorang suami terhadap istrinya tidak akan jatuh sehingga mendatangkan dua orang saksi yang adil. Pendapat tersebut terdapat pada kitab-kitab induk mereka, pendapat mereka juga berdasarkan al-Qur'an surat at-thalaq ayat 2 yang artinya:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

¹³ Ibnu Rusd, *BidayatulMujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 569

¹⁴ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 705

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan”. (QS. At-thalaq: 2)

Menurut madzhab syiah, syarat dan rukun yang menjadikan sah nya talak itu ada empat, yaitu:

- 1) Penalak (suami).
- 2) Perempuan yang di talak (istri).
- 3) Kalimat talak.
- 4) Para saksi.¹⁵

Yang menjadi perbedaan antara empat Imam madzhab dengan madzhab syiah yaitu adanya para saksi. Dimana para saksi merupakan syarat dan rukun untuk sahnya talak, sesuai dengan firman Allah dalam surah al-talaq ayat 2 yang telah disebutkan di atas.

Mengenai ayat kedua surat at-thalaq di atas, Syafii menegaskan dalam satu fatwanya bahwa kewajiban mendatangkan saksi ialah ketika hendak rujuk, sebagaimana ia juga mewajibkan ketika hendak memulai pernikahan. Namun, untuk talak, ia tidak mewajibkan.¹⁶

Keharusan adanya dua orang saksi dalam sahnya talak juga diriwayatkan oleh beberapa sahabat Nabi Saw, dan para tabi'in, seperti Imron bin Husain, Ibn

¹⁵ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq Jilid III*, (Jakarta: lentera, 2009), 477

¹⁶ Syihabuddin, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) cet-2, 736

Huraij, dan Ibn Sirin r.a. Diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dari Ibn Sirin bahwa Imran bin Husain pernah berkata tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya tanpa saksi, “Alangkah buruknya perbuatannya itu. Menjatuhkan talak secara bid’ah dan melakukan rujuk bertentangan dengan sunnah. Katakan kepadanya agar mempersaksikan ketika menjatuhkan talak dan ketika rujuk dan segera beristighfar.”¹⁷

Menurut penulis, dari pendapat Syiah tersebut sangat menarik apabila dikaji lebih dalam lagi dan juga dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengingat prosedur perceraian di Pengadilan Agama juga harus dipersaksikan didepan sidang jika kedua belah pihak menghendaki talak diputus oleh majelis hakim. Terlepas saksi sebagai bukti disetiap persidangan dalam berbagai perkara maupun kasus yang ada. Sangat mungkin bahkan relevan pendapat madzhab Syiah dijadikan rujukan pada saat ini, walaupun pendapat tersebut muncul ratusan tahun yang lampau. Karena disana ada kesamaan tentang persaksian dalam talak.

Akan tetapi melihat kenyataan yang ada bahwa mayoritas muslim di Indonesia bermadzhab Syafii dalam bidang fiqih, Asyari dalam bidang aqidah, Al-ghazali dan Al-syadzili dalam bidang tasawuf, demikian sebagaimana dijelaskan oleh Hasyim Asyari dalam *Risalah Ahlu al-sunnah wal Jamaah*.¹⁸ Sehingga apakah memungkinkan pendapat Syiah dijadikan rujukan atau dasar hukum mengenai saksi dalam persidangan cerai talak.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah II terj*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 220

¹⁸ Muhammad Idrus Ramli, *Buku Pintar Berdebat dengan Wahabi*, (Jember: Bina Aswaja, 2011), cet-2, 128

Mengingat dalam sejarah bahwa kaum Sunni dan Syiah berbeda jauh mengenai pandangan mereka baik di dalam *usul* maupun *furu'*. Apalagi Menteri Agama melalui biro Peradilan Agama mengeluarkan surat edaran nomor B/1/735 tanggal 15 Februari 1958 yang ditujukan kepada Pengadilan Agama seluruh Indonesia agar para hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara supaya berpedoman pada tiga belas kitab fikih.¹⁹

Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut pendapat tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul “Kesaksian dalam Cerai Talak di Pengadilan Agama (Study Komparatif Madzhab Syiah dan Madzhab Syafi’i).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pendapat madzhab Syiah tentang kesaksian sebagai syarat sah jatuhnya talak ?
2. Bagaimana pendapat Madzhab Syafi’i tentang kesaksian sebagai syarat sah jatuhnya talak ?
3. Bagaimana metode *istinbath* hukum madzhab Syiah dan madzhab Syafi’i tentang kesaksian sebagai syarat sah jatuhnya talak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pendapat madzhab Syiah tentang kesaksian sebagai syarat sah jatuhnya talak.
2. Mengetahui pendapat madzhab Syafi’i tentang kesaksian sebagai syarat sah jatuhnya talak.
3. Mengetahui metode *istinbath* hukum madzhab Syiah dan madzhab Syafi’i tentang kesaksian sebagai syarat sah jatuhnya talak.

¹⁹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 4

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berjudul “Kesaksian dalam cerai talak di Pengadilan Agama (Studi komparatif madzhab Syiah dan madzhab Syafi’i)” adalah sebagai wujud dari rasa ingin memahami tentang pendapat madzhab Syiah dan madzhab Syafi’i tentang dua orang saksi sebagai syarat sah jatuhnya talak. Setiap penelitian yang dilakukan pasti akan membawa manfaat bagi keseluruhan orang yang membaca dan membutuhkannya. Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat secara teoritis dan praktis terhadap halayak umum terutama bagi peneliti, antara lain:

1. Teoritis
 - a. Dapat menjadi bahan studi komparatif ataupun studi lanjutan bagi semua pihak yang mendalami lebih jauh mengenai obyek pembahasan.
 - b. Dapat dijadikan bahan bacaan bagi siapa saja yang ingin memahami tentang “Kesaksian dalam cerai talak di Pengadilan Agama (Studi Komparatif Madzhab Syi’ah dan Madzhab Syafi’i).”
 - c. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan bagi semua orang, khususnya para pencari ilmu dan lebih khusus lagi bagi yang membaca penelitian ini.
2. Praktis
 - a. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi lebih khusus kepada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Ahwal Syakhshiyah dalam upaya memberi pengetahuan tentang “Kesaksian dalam cerai talak di Pengadilan Agama (Studi Komparatif Madzhab Syi’ah dan Madzhab Syafi’i).”

- b. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian ini serta dapat menambah pengetahuan dibidang karya ilmiah.

E. Definisi Istilah

Dalam rangka untuk menghindari kesalahpahaman persepsi dan lahirnya multi-interpretasi terhadap judul ini, maka penulis merasa penting untuk menjabarkan tentang maksud dari judul diatas, dengan kata-kata kunci sebagai berikut :

1. Kesaksian adalah orang yang melihat atau yang mengetahui atau dapat diartikan orang yang diminta hadir pada suatu kejadian untuk melihat dan mengetahui kejadian tersebut benar-benar terjadi.²⁰ (Dalam hal ini yakni majelis hakim sebagai orang yang menyaksikan pengucapan ikrar talak)
2. Cerai adalah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak.²¹ Dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena disebabkan cerai talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dapat dijelaskan bahwa cerai talak yaitu putusnya perkawinan karena suami mentalak istrinya sedangkan gugatan perceraian yaitu seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan.²²

²⁰ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: BalaiPustaka, 1976), 852.

²¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Pres, 1986), 86

²² Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 77.

3. Studi Komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.²³
4. Madzhab Syiah adalah golongan Islam yang mengikuti 12 Imam dari Ahlu Bait (keluarga dan keturunan) Rasulullah.²⁴
5. Madzhab Syafi'i adalah madzhab fiqih dalam sunni yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i pada awal abad ke-9.²⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir. Pada bagian ini dapat dimuat hal-hal yang berkaitan dengan anggapan-anggapan dasar atau fakta-fakta yang dipandang benar tanpa adanya verifikasi dan keterbatasan, yaitu aspek-aspek tertentu yang dijadikan kerangka berpikir.²⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dengan cara *library research* yaitu, penelitian kepustakaan dengan cara membaca, memahami, mengambil, mengumpulkan, data-data dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan apa yang diteliti.²⁷

2. Sumber Data

²³ Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 274

²⁴ M. Barmawi, *Konsep 'Ishmah dalam Diskursus Ahlussunnah & Syi'ah Imamiyah*, (Jember: STAIN Jember Pres, 2013), 29

²⁵ Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, jilid I, (Bairut: Darul Fikr, tt), 8.

²⁶ Tim Penyusun IAIN Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Jember: IAIN Jember Pres, 2017), 52-53

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 12

- a. Data Primer: adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari Al-Qur'an, Fiqih Lima Madzhab, Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan produk hukum lainnya.
- b. Data Sekunder: data yang diperoleh dengan mengambil beberapa sumber yang berhubungan dengan data primer, sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk buku, jurnal, dokumen atau artikel, karya atau literature lain yang berkaitan dengan tema penelitian dan data ini sebagai pelengkap dari data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁸ Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah melakukan pengumpulan data lewat studi dan penelitian kepustakaan. Data ini berasal dari buku-buku dan referensi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

4. Metode Analisa Data

a. Metode Deskriptif

Yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.²⁹ Juga sebagai prosedur pemecahan masalah yang

²⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1899), cet-3, 211

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), cet-21, 147

diselidiki dengan membuat penggambaran sistematis, akurat, dan factual.³⁰

b. Metode Deduktif

Yaitu cara mengambil kesimpulan atau cara berfikir yang bertolak dari sesuatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.³¹

c. Metode Komparatif

Yaitu merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan 2 atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu.³²

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah sebuah sistem untuk memberikan penjelasan serta gambaran secara global tentang isi dari satu bab yang lain yang dapat dijadikan sebagai rujukan, sehingga lebih memudahkan dalam meninjau atau menanggapi isinya.³³ Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari bab satu hingga bab terakhir.

BAB I merupakan bab pendahuluan, berarti penulis memasuki tahap pertama, pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam sebuah penelitian yang meliputi: latarbelakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian,

³⁰ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), 19

³¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), cet-6, 24

³² Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 62.

³³ Tim Penyusun STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: STAIN Jember Pres, 2014), 51

manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Fungsi dari bab ini adalah untuk memperoleh gambaran umum mengenai pembahasan skripsi.

BAB II merupakan bab yang membahas mengenai penelitian terdahulu, kajian teori yang meliputi tentang pengertian talak dan saksi, dalil-dalil tentang talak dan saksi, syarat dan rukun talak dan saksi, saksi dalam talak menurut para ulama' dan hukum positif di Indonesia.

BAB III merupakan bab yang menjelaskan tentang sejarah singkat madzhab Syiah dan juga sejarah Madzhab Syafi'i, pendapat madzhab syi'ah dan Madzhab Syafi'i tentang kesaksian sebagai syarat sah jatuhnya talak serta metode *istinbath* hukum dari madzhab syi'ah dan madzhab Syafi'i tentang kesaksian sebagai syarat sah jatuhnya talak.

BAB IV merupakan analisis pendapat Madzhab Syi'ah dan Madzhab Syafi'i tentang kesaksian sebagai syarat sah jatuhnya talak dan relevansinya dalam konteks kekinian.

BAB V merupakan penutup bab ini adalah tahapan paling akhir dalam penulisan skripsi, yang terdiri atas tiga sub-sub bab, yaitu: kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, mempertegas serta membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Perlu juga dijelaskan bahwa yang sedang penulis kaji ini menurut sepengetahuan penulis, belum pernah dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Jember. Akan tetapi, ada beberapa tulisan yang membahas tentang talak.

Pertama, skripsi yang ditulis Nur Amaliyah mahasiswa UIN Walisongo Semarang dengan judul *Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Mewakilkkan Talak*. Bahwa pada skripsi tersebut membahas mengenai pendapat Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa talak yang diwakilkan tidaklah sah dengan alasan bahwa tidak adanya nash al-qur'an maupun hadits yang berhubungan dengan talak yang diwakilkan. Menurutnya talak adalah pemberian hak sedang menurut syara' hak talak milik suami, sehingga apabila talak diwakilkan berarti telah melanggar ketentuan Allah.

Dalam penulisan skripsi diatas sangatlah berbeda dengan apa yang akan ditulis oleh penulis, skripsi diatas membahas tentang mewakili talak yang dikaji dengan pendapat Ibnu Hazm sedangkan skripsi yang akan penulis susun adalah terkait dengan kesaksian dalam cerai talak yang akan dikaji dengan studi komparatif antara madzhab syiah dan KHI, letak perbedaannya sangatlah jelas dilihat dari objek yang akan dikaji.

Kedua, skripsi yang ditulis Syaifudin mahasiswa UIN Walisongo Semarang dengan judul *Analisa Pendapat Imam Syafii Tentang Kategori Talak*

Sarih. Diterangkan bahwa ada tiga kategori; *thalaq* (cerai), *firaq* (pisah), *sarah* (lepas). Ketiganya berdasarkan al-qur'an surat al-baqarah ayat 236, surat al-azhab ayat 49 dan at-thalaq ayat 2. Dalam perspektif Imam Syafii, jika perceraian hanya terjadi dalam bentuk kata *thalaq* dan tidak dengan kata selain *thalaq*, maka mendorong suami mengucapkan selain kata *thalaq* padahal kata tersebut lebih menyakitkan.

Pada penelitian terdahulu penulisan skripsi kedua yang ditulis oleh Syaifudin mahasiswa UIN Walisongo yakni mengenai talak yang lebih di fokuskan kepada talak *sarih* dan dikaji dengan pendapat Imam Syafi'i, dengan demikian penulisan skripsi diatas berbeda dengan apa yang akan penulis susun, karena skripsi diatas fokus kajiannya lebih kepada lafal atau ucapan talak.

Ketiga, skripsi dengan judul *Studi Analisis Pendapat Imam Syafii Tentang Talak Isyarat Bagi Orang Bisu* ditulis oleh Ana Fatmawati. Diterangkan bahwa Imam Syafii cenderung setuju tentang perceraian sebagai bentuk upaya menghilangkan ambiguitas makna yang timbul dari istri isyarat yang digunakan suami untuk mentalak.

Berikutnya pada kajian terdahulu yang ketiga yakni mengenai talak isyarat bagi orang bisu, perbedaan antara skripsi diatas dengan skripsi yang akan penulis susun terletak pada pelaksanaan talak yang dilakukan oleh orang yang tunawicara atau bisu, sedangkan skripsi yang akan disusun oleh penulis terkait pelaksanaan talak yang harus dipersaksikan.

Keempat, skripsi Nur Adzimah yang berjudul "Kedudukan saksi perempuan dalam kasus perceraian (analisis perbandingan pendapat madzhab dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia)" pada tahun 2015, skripsi ini

membahas tentang kedudukan saksi perempuan dalam perbandingan empat madzhab dan hukum positif. Dan untuk mengetahui perbandingan pendapat empat madzhab dan praktek yang ada di Pengadilan Agama dalam kedudukan saksi perempuan.

Pada penelitian terdahulu yang keempat atau yang terakhir yaitu pembahasan terkait dengan kedudukan saksi perempuan dalam perceraian, dilihat dari judul diatas sangat jelas perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis. Saksi yang dikaji dalam penulisan diatas adalah saksi perempuan yang di bandingkan antara empat madzhab dan hukum positif sedangkan saksi yang akan penulis susun adalah yang berkaitan dengan cerai talak yang di bandingkan antara madzhab syi'ah dan madzhab syafi'i.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Saksi

Kata saksi dalam bahasa Indonesia artinya meliputi:

- a. Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian);
- b. Orang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi;
- c. Keterangan (bukti) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui;
- d. Bukti kebenaran.³⁴

³⁴ Departemen P & K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 770.

Menurut etimologi kata saksi (as-syahadatu) dalam bahasa Arab terbentuk dari kata dasar (syahida-yasyhadu) yang di artikan dengan menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui. Kata *syahadah* juga bermakna al-bayinan (bukti), *yamin* (sumpah) dan *iqrar* (pengakuan).³⁵ Dalam hukum Islam alat bukti saksi disebut *syāhid* (saksi laki-laki) atau *syāhidah* (saksi wanita), yang terambil dari kata *musyāhadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, dan saksi adalah manusia hidup.

Kebanyakan ahli hukum Islam (*Jumhur Fuqaha*) menyamakan kesaksian (*syahādah*) dengan *bayyinah*. Yang dimaksud dengan *syahādah* adalah keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan dengan lafal kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain. Oleh karena itu, dalam pengertian kesaksian dapat pula dimaksudkan kesaksian yang didasarkan atas hasil pendengaran, seperti kesaksian atas kematian.³⁶

Arti saksi menurut terminologi (*istilah*) adalah pemberitahuan yang dapat dipercaya untuk menetapkan kebenaran dengan kata kesaksian dalam majelis hakim. Sedangkan dalam keterangan lain, saksi adalah pemberitahuan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar.³⁷

³⁵ A. Warson Moenawwir, Al-Munawir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), Cet. 25, 746-747.

³⁶ Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 61.

³⁷ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet. 1, 73.

Dalam kamus istilah fiqih, Saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan menggunakan saksi sangatlah amat penting, apalagi terdapat kebiasaan dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat.³⁸ Dalam kitab Fiqhus Sunnah diterangkan bahwa kesaksian *شَهَادَةٌ* itu diambil dari kata *مُشَاهَدَةٌ* yang berarti penglihatan dengan mata kepala, karena syahid (orang yang menyaksikan) itu memberitahu tentang apa yang disaksikannya dengan mata kepalanya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang diketahui dengan lafadz, aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan.³⁹

Kemudian Ibnu Qudmah dalam kitab *Al mughni* mengatakan bahwa kesaksian *شَهَادَةٌ* diambil dari kata (menyaksikan) *المشاهدة* karena seseorang saksi mengabarkan dan menjelaskan apa yang telah dia saksikan. Selain itu ada yang berpendapat karena seorang saksi dengan kesaksiannya (penjelasannya) membuat hakim seolah-olah menyaksikan apa yang disaksikan olehnya.⁴⁰ Adapun kesaksian secara syara' sebagaimana dijelaskan dalam *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* adalah sebuah pemberitahuan yang jujur untuk menetapkan, membuktikan, dan

³⁸ M. Abdul Mujieb, Mabruhi Tholhah dan Syafiah (eds), *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 306.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), Cet. 1, Jilid 4, 382.

⁴⁰ Ibnu Qudmah, *AlMughni*, terj. Beni Hamzah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Jilid 15, Cet. 1, 524.

membenarkan suatu hak dengan menggunakan kata-kata *asy-syahādah* (bersaksi) di majlis persidangan.⁴¹

2. Syarat dan Rukun Saksi

syarat-syarat orang untuk menjadi saksi secara umum yang berlaku dalam segala aspek dalam hukum Islam adalah:

Pertama, Islam, Islam menjadi salah satu syarat bagi seorang saksi, oleh karena itu orang kafir ditolak kesaksiannya. Mengenai hal ini, para fuqaha sudah sepakat bahwa keislaman menjadi syarat diterimanya kesaksian dan kesaksian seorang kafir tidak diperbolehkan⁴² kecuali dalam wasiat yang dibuat ketika dalam perjalanan. Abu Hanifah, Syuraih, dan Ibrahim an-Nakha'i membolehkannya dalam kondisi ini. Para ulama Madzhab Hanafi memperbolehkan kesaksian orang kafir terhadap sebagian lain karena Nabi pernah merajam dua orang yahudi yang berzina berdasarkan kesaksian orang-orang yahudi lainnya.

Kesaksian orang kafir tidak bisa diterima, baik kafir dzimi, maupun kafir harbi, baik ia memberikan kesaksian kepada orang Islam maupun kepada orang kafir. Imam Rafi'i beralasan dengan sabda Nabi:

لا تقبل شهادة أهل دين على غير دين أهلهم إلا المسلمون فإنهم عدول على أنفسهم
وعلى غيرهم.

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 8 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 403.

⁴² Mustofa Dibul Bigha, *Attahdzib*, Terj. Adkhiyah Sunarto, Fiqh Safi'I (Surabaya: CV Bintang Pelajar, 1984), 516.

Artinya: “Kesaksian pemeluk suatu agama terhadap pemeluk agama lain tidak bisa diterima, kecuali orang Islam, karena orang-orang Islam itu adil terhadap diri mereka sendiri dan terhadap orang lain.”⁴³

Imam Rafi’i beralasan dengan hadits tersebut karena kesaksian itu perkataan yang berlaku untuk orang lain, berarti penguasaan, sedangkan orang kafir tidak berhak menguasai.

Kedua, Adil, Para ulama ahli fiqih berpendapat bahwa sifat adil itu berkaitan dengan kesalehan dalam beragama dan memiliki sifat Muru’ah (harga diri). Kesalehan dalam Agama dapat dipenuhi dengan melaksanakan amalan-amalan yang bersifat fardhu dan Sunnah. Sifat adil ini harus ada pada saksi, karena merupakan sifat tambahan bagi keislaman mereka. Dalam hal ini Fuqaha sepakat dan sependapat bahwasanya dalam hal apapun itu atau terkait dengan sebuah proses hukum, seorang saksi haruslah seorang yang adil dan terhindar dari kefasikan. Hal ini berdasarkan firman Allah:

.... مِّنْكُمْ عَدْلٌ ذَوِي وَأَشْهَدُوا

Artinya: “Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu....” (Q.S. Ath-Thalaq: 2)⁴⁴

⁴³ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Penerjemah Achm ad Zaidun dan Ma’ruf Asrori, Jilid 3 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 352.

⁴⁴ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Penerjemah Rohmatullah Ngimaduddin, Jilid 2 (Solo: Al-Qawam, 2016), 561.

Imam Hanafi mengatakan bahwa saksi dalam perkawinan tidak disyaratkan harus adil, jadi perkawinan yang disaksikan oleh dua orang fasiq hukumnya sah. Sedangkan Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa saksi itu harus orang yang adil sebagaimana disebutkan dalam hadits

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: (tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil).⁴⁵

Ketiga, Dewasa dan Berakal Sehat, Apabila keadilan adalah syarat diterimanya kesaksian, kebaligan dan akal adalah syarat dalam keadilan. Kesaksian anak kecil meskipun terhadap anak kecil, kesaksian orang gila, dan kesaksian orang idiot itu tidak diterima karena kesaksian mereka tidak menghasilkan keyakinan yang menjadi dasar penetapan putusan.⁴⁶

Keempat, Merdeka, Menurut fuqaha Anshar kemerdekaan menjadi syarat kesaksian. Sedangkan menurut fuqaha Zahiri, kesaksian seorang hamba dapat diterima, karena pada dasarnya yang disyariatkan itu hanyalah keadilan. Seorang hamba tidak boleh ditolak dalam memberi kesaksian, kecuali jika hal ini telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Hadis dan Ijma'. Sementara itu sebagian fuqaha berpendapat bahwa hamba merupakan salah satu bekas kekafiran, oleh sebab itu harus berpengaruh terhadap penolakan kesaksian.

⁴⁵ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Toha Putra, 1993), 62.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Penerjemah Abdurrahim dan Masrukhin, Jilid 5 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 465.

Abu Hanifah dan Syafi'i mensyaratkan orang yang menjadi saksi harus orang-orang yang merdeka. Sedangkan Imam Ahmad membolehkan orang yang tidak merdeka menjadi saksi, karena di dalam Al-Qur'an maupun Hadits tidak ada keterangan yang menolak budak untuk menjadi saksi, selama dia jujur serta amanah dalam kesaksiannya.⁴⁷

Kelima, Saksi harus dapat melihat dan mendengar, Malik dan Ahmad bin Hanbal membolehkan kesaksian orang buta dalam hal yang bisa diketahui dengan pendengaran apabila dia mengenali suara. Kesaksiannya dibolehkan dalam pernikahan, talak, jual beli, penyewaan, nasab, wakaf, kepemilikan mutlak, pengakuan, dan sejenisnya. Sama saja antara dia mengemban kesaksian dalam kondisi buta dan dia bisa melihat ketika mengemban kesaksian lalu menjadi buta.

Adapun rukun saksi, yaitu: orang yang bersaksi, orang yang dikenai kesaksian, objek yang disaksikan, orang yang dipersaksikan, dan Sighat yaitu kata-kata (lafadz) dalam menyampaikan kesaksian.

3. Kedudukan Saksi

Dalam Hukum Acara Perdata yang diberlakukan dalam Hukum Acara Peradilan Agama bahwa saksi termasuk salah satu dari beberapa alat bukti. Adapun alat bukti yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata

⁴⁷ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Toha Putra, 1993), 62.

hanya berpegang pada jenis dan alat bukti tertentu,⁴⁸ yaitu yang diakui berdasarkan Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1866 KUH Perdata:

- a. Surat atau tulisan
- b. Saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah⁴⁹

Berdasarkan kelima alat bukti itu, siapapun yang berperkara memiliki hak untuk melakukan beberapa pembuktian dengan beberapa alat bukti diatas. Hal ini merupakan hak yang diberikan Negara kepada warganya yang menuntut keadilan. Oleh karena itu, hak membuktikan atau melakukan pembuktian adalah hak seluruh warga Negara untuk melindungi hak-hak yang dimilikinya.

Persoalan relevan yang menjadikan kesaksian merupakan sebagai alat bukti yaitu pada firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan tentang hutang piutang. Diantara para pakar tafsir ada pula yang berpandangan tidak hanya terkait hutang piutang secara murni tetapi termasuk dalam bidang muamalah lainnya seperti muamalah dibidang perniagaan (perdagangan dan bisnis lainnya).

Makna kesaksian tersebut dapat diperluas menjadi adanya proses pemeriksaan di persidangan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 554.

⁴⁹ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (tk: Rheedbook Publisher, 2008), 422

tentang Perkawinan dalam pasal 39 ayat (1) bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Begitupun hukum positif terkait perkawinan yang dipakai dalam lingkungan Pengadilan Agama, yakni Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 115 yang sama-sama mewajibkan perceraian harus dilakukan didepan persidangan. Artinya dalam mekanisme perceraian tadi, perlu hadirnya orang lain untuk menguatkan bukti bahwa kedua pasangan telah bercerai.

4. Pengertian Talak

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut “talak” atau “furqah”. Talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Furqah berarti bercerai, lawan dari berkumpul. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fiqh yang berarti: perceraian antara suami istri.

Perkataan talak dan furqah dalam istilah fiqh mempunyai arti yang umum, ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang telah ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang disebabkan meninggalnya salah seorang

dari suami atau istri. Arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.⁵⁰

Talak itu boleh dilakukan oleh orang yang berhak menjatuhkannya, boleh pula diwakilkan atau diserahkan menjatuhkannya kepada orang lain. Ada talak yang jatuh setelah diucapkan shighatnya dan ada yang belum jatuh, tergantung kepada apakah telah ada syarat yang diperlukan atau syarat itu belum ada. Dalam hal ini talak dapat dibagi kepada talak *munjiz* dan *talak mu'allaq*. *Talak mu'allaq* terbagi dua yaitu talak yang digantungkan kepada masa dan talak yang digantungkan kepada suatu syarat.

Menurut hukum Islam hubungan perkawinan menjadi putus sejak suami mengucapkan talak terhadap isterinya. Dalam hal ini para ahli fiqih sepakat bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak adalah bila ia telah dewasa, baligh, dan atas kehendak sendiri bukan dipaksa atau atas perintah pihak ketiga.

Ada pula perceraian yang dijatuhkan oleh hakim, berdasarkan kepada gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berhak terhadap suatu perkawinan. Apabila gugatan itu terbukti maka hakim memberi keputusan sesuai dengan gugatan yang diajukan, seperti perceraian yang

⁵⁰ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 156.

diputuskan hakim karena perkara *syiqaq*, *ilaa'*, *zihar*, *li'aan*, dan *fasakh*.⁵¹

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 menyatakan: “Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.”

5. Syarat dan Rukun Talak

Talak yang dijatuhkan suami dapat sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Baligh. Talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai.
- b. Berakal sehat. Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang gila, baik penyakitnya itu akut maupun jadi-jadian (*insidental*), pada saat dia gila tidak sah. Begitu pula halnya dengan talak yang dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar, dan orang yang kehilangan kesadarannya lantaran sakit panas yang sangat tinggi sehingga dia meracau.
- c. Atas kehendak sendiri. Dengan demikian, talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan istrinya), menurut kesepakatan para ulama' madzhab, tidak dinyatakan sah.
- d. Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak.⁵²

⁵¹ Ibid., 159.

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur tersebut.

Rukun talak ada empat yaitu:

- a. Suami, ialah yang memiliki hak talak dan dan yang berhak menjatuhkan talak. Oleh karena itu talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah adanya akad perkawinan yang sah.
- b. Istri, yaitu orang yang berada dibawah perlindungan suami dan ia adalah obyek yang akan mendapatkan talak.
- c. Shigat talak, yaitu kata-kata yang iucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran).
- d. *Qashdu* (sengaja) artinya bahwa dengan ucapan talak itu memeang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu apabila salah ucap maka tidak dimaksud untuk talak dan tidak jatuh talak.⁵³

6. Saksi dalam talak menurut pandangan umum

Tampak jelas bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah di atur baik dalam fiqh maupun UU Perkawinan.

⁵² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), 473-474

⁵³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 192.

Mayoritas para ulama fiqh, baik ulama salaf maupun khalaf berpendapat bahwa talak tetap sah meskipun tanpa disaksikan oleh orang lain, Karena talak adalah hak suami. Jika suami sudah mengucapkan talak untuk menceraikan istrinya, meskipun diluar mahkamah, hubungan perkawinan sudah putus. Tidak ada keterangan yang bersumber dari Rasulullah SAW, ataupun para sahabat yang menjelaskan saat talak harus disertai dengan adanya saksi.

Imam Syafi'i mengatakan, bahwa saksi dalam talak hukumnya tidak wajib. Dalam sebuah riwayatnya bahwa Imam Syafi'i menandakan kewajiban saksi ialah ketika hendak rujuk, sebagaimana beliau juga mewajibkannya ketika hendak memulai pernikahan. Namun untuk talak, beliau tidak mewajibkan.⁵⁴

Menurut fiqh Syi'ah Imamiyah, menghadirkan saksi ketika hendak menjatuhkan talak merupakan syarat sahnya talak. Landasan mereka yaitu firman Allah surat Al-Thalaq ayat 2.⁵⁵

Didalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perceraian di diatur dalam pasal 39 ayat 1 yang berbunyi: “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

⁵⁴ Muhammad Nasib Ar-rifai, *Taisirul al-aliyah qodir*, terj. Drs. Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), 736.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Abdurrahim, (Jakarta: Cakrawala Publising, 2009), 25.

7. Fiqih

Di dalam al-Qur'an tidak kurang dari 19 ayat yang berkaitan dengan kata fiqih dan semuanya dalam bentuk kata kerja, seperti dalam surat at-Taubah ayat 122:

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

Artinya: “Hendaklah dari tiap-tiap golongan mereka ada serombongan orang yang pergi untuk memahami (mempelajari) agama agar memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”

Dari ayat diatas dapat di tarik satu pengertian fiqih itu berarti mengetahui, memahami, dan mendalami ajaran-ajaran agama secara keseluruhan. Jadi, pengertian fiqih dalam arti sangat luas sama dengan pengertian syari'ah dalam arti yang sangat luas. Berikut pengertian fiqih pada sahabat atau pada abad pertama Islam.

Al-Ghazali dari Madzhab Syafi'i mendefinisikan fiqih dengan Faqih itu berarti mengetahui dan memahami, akan tetapi dalam tradisi para ulama, faqih diartikan dengan suatu ilmu tentang hukum-hukum syara' yang tertentu bagi perbuatan para mukallaf, seperti wajib, haram, mubah (kebolehan), sunnah, makruh, sah, fasid, batal, qadla, ada'an, dan yang sejenisnya. Definisi fiqih yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan

bahwa definisi fiqih adalah satu sistem hukum yang sangat erat kaitannya dengan agama Islam.⁵⁶

8. Madzhab

Kata madzhab adalah isim makan (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari fi' il madhi (kata dasar) dzahaba yang berarti pergi.⁵⁷ Dapat juga berarti al-ra'yu yang artinya “pendapat”. Pengertian madzhab dalam istilah fiqih setidaknya meliputi dua pengertian, yaitu:

- a) Jalan pikiran atau metode yang digunakan seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu kejadian.
- b) Pendapat atau fatwa seorang mujtahid atau mufti tentang hukum suatu kejadian.

Dalam pengertian madzhab yang sederhana seorang yang awam yang tidak memiliki pendapat yang dihasilkan melalui ijtihadnya dan oleh karena itu ia mengikuti dan beramal dengan hasil ijtihad seorang mufti, dapat disebut dengan “bermadzhab” dengan madzhab mufti yang diikutinya.⁵⁸

IAIN JEMBER

⁵⁶ H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqih (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)*, (Jakarta: Kencana, 2005, 5-6.

⁵⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), 135.

⁵⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, (Jilid 2; Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 476.

BAB III

PEMBAHASAN

PANDANGAN MADZHAB SYI'AH DAN MADZHAB SYAFI'I TENTANG KESAKSIAN SEBAGAI SYARAT SAH JATUHNYA TALAK

A. Pandangan Madzhab Syi'ah Tentang Kesaksian dalam Cerai Talak

1. Historis Madzhab Syi'ah Imamiyah

Secara etimologi, Syi'ah berarti pengikut, pendukung, pembela, pencinta, yang kesemuanya mengarah kepada makna dukungan kepada ide atau individu dan kelompok tertentu. Muhammad Jawad Maghniyah, seorang ulama beraliran syi'ah, memberikan definisi tentang kelompok syi'ah, bahwa mereka adalah “kelompok yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW. Telah menetapkan dengan *nash* (pernyataan yang pasti) tentang khalifah (pengganti) beliau dengan menunjuk Imam ‘Ali kw.”⁵⁹

Secara terminologi, seorang tokoh kontemporer Syi'ah Dr. Muhammad al-Tijani al-Samawi dalam tesisnya menyatakan, bahwa yang dimaksud Syi'ah secara terminologi ialah sebuah sekte atau aliran Islam yang menyandarkan segala sesuatu yang bersifat *ubudiyah* dan mu'amalah kepada pengganti Rasulullah Saw, yakni para Imam dari keturunan Rasulullah Saw. Jalur Ali bin Abi Thalib dan Fatimah dengan jumlah dua belas orang, beliau berkata:

⁵⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Asy-Syi'ah wa al-Hakimah*, (Beirut: Percetakan Ahliyah, cet II, 1962), 14. Bandingkan dengan Quraish Shihab, *Sunnah-syi'ah bergandengan tangan mungkinkah ?*, (Tangerang: Lentera Hati, 2014), 60.

هي الطائفة الاسلامية التي تولى وتقلد الأئمة الاثني العشر من اهل بيت المصطفى عليا وبنيه. وترجع اليهم في كل المسائل الفقهية من العبادات والمعاملات, ولا يفضلون عليهم احدا سوى جدهم صاحب الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم.⁶⁰

Artinya: “Syi’ah merupakan kelompok Islam yang tunduk dan taklid terhadap para Imam yang berjumlah dua belas dari Ahli Bait Rasulullah Saw. dan seluruh keturunannya. Dalam bidang fiqh baik dalam sekup ibadah ataupun mu’amalah secara menyeluruh dikembalikan kepada para Imam, disamping itu kelompok tersebut juga memiliki keyakinan bahwa tidak ada satupun yang lebih utama dibanding para Imam selain Rasulullah Saw.

Definisi diatas sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh ‘Ali Muhammad al-Jurjani (1339-1413 M), seorang Sunni penganut aliran Asy’ariyah, yang menulis dalam bukunya *At-Ta’rifat* (definisi-definisi) bahwa: “Syi’ah adalah mereka yang mengikuti sayyidina ‘Ali ra. Dan percaya bahwa beliau adalah Imam setelah Rasulullah SAW. dan percaya bahwa imamah tidak keluar dari beliau dan keturunannya.⁶¹

Kata syi’ah, sebagai sebuah istilah, sebenarnya sudah ada sejak masa Rasulullah Saw. yang dipakai untuk al-Miqdad ibn al-Aswab, Salman al-Farisi, Abu dzar al-ghifari, ‘Ammar ibn Yasir dan orang-orang yang memberikan kecintaannya secara tulus kepada ‘Ali bin Abi Thalib, walaupun belum memiliki konotasi politik, mereka disebut Syi’ah ‘Ali.

Muhammad Abu Zahrah, seorang ulama Ahlunnah, menulis bahwa “Kelompok Syi’ah yang keluar dari ajaran Islam kini telah punah

⁶⁰ Muhammad al-Tijani al-Samawi, *al-Syi’ah Hum Ahlunnah*, (Iran: Sattarah, 2000). Bandingkan dengan Faisal Nasar, *Konsep ‘Ishmah Dalam Diskursus Ahlunnah & Syi’ah Imamiyah*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 21.

⁶¹ Quraish Shihab, *Sunnah-syi’ah bergandengan tangan mungkinkah ?*, (Tanggerang: Lentera Hati, 2014), 61.

dan tidak ada lagi pengikutnya.”⁶² Secara umum mereka dinamai *Ghulat* (kelompok Ekstrim). Yang masih bertahan dari kelompok Syi’ah saat ini dan dalam jumlah yang besar hanyalah *al-Imamiyah* yang dinamai juga *al-Itsna ‘Asariyah*. Mereka tersebar di Iran, Irak, juga sebagian penduduk Afganistan, Suriah, Pakistan, dan beberapa negara lain; dan *az-Zaidiyah* yang sampai sekarang masih banyak bermukim di Yaman. Disamping kedua kelompok yang dinilai tetap berada dalam koridor Islam, ada lagi kelompok keempat yang warnanya “abu-abu”. Mereka adalah Syi’ah *Isma’iliyah* yang juga memiliki banyak cabang. Dari uraian di atas kita dapat menetapkan empat kelompok Syi’ah, sebagaimana pembagian al-Baghdadi di atas, yaitu sebagai berikut:

- 1.) *Ghulat* (Ekstrim).
- 2.) *Isma’iliyah* dan cabang-cabangnya.
- 3.) *Zaidiyah*
- 4.) *Itsna ‘Asariyah*⁶³

Syi’ah *Imamiyah Itsna Asyariyah* merupakan mayoritas dari kelompok Syi’ah, madzhab ini memisahkan diri dari mayoritas muslimin setelah Rasulullah SAW meninggal dunia dikarenakan faktor urgen yang tidak diindahkan oleh mayoritas kaum muslimin kala itu. Dua faktor urgen

⁶² Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah*, (Mesir: Dar al-Fikr jilid I, 1971), 44. Bandingkan dengan Quraish Shihab, *Sunnah-syi’ah bergandengan tangan mungkinkah ?*, (Tangerang: Lentera Hati, 2014), 70.

⁶³ Quraish Shihab, *Sunnah-syi’ah bergandengan tangan mungkinkah ?*, (Tangerang: Lentera Hati, 2014), 70.

tersebut adalah imamah (kepemimpinan) dan kewajiban untuk menunjuk kepada ahlul bayt a.s dalam segala bidang ilmu pengetahuan.⁶⁴

Madzhab Syi'ah Imamiyah dinisbahkan kepada Imam Ja'far Ash-Shadiq adalah Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husen bin Ali bin Abi Thalib. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah (699 M). Beliau adalah Imam yang keenam dari dua belas Imam⁶⁵ dalam madzhab Imamiyah.⁶⁶ Ahlussunnah berpendapat bahwa Ja'far Ash-Shadiq adalah seorang mujtahid dalam ilmu fiqh dan dianggap sudah mencapai ketinggian laduni. Di kalangan para syaikh terkemuka ahlussunnah, beliau juga dianggap sebagai seorang sufi, karena pada dirinya terdapat puncak pengetahuan dan darah Nabi SAW yang suci.⁶⁷

Beliau tumbuh kembang di Madinah dibawah didikan ayah yang mulia dan seorang ulama besar, yaitu Imam Muhammad Al-Baqir yang tidak asing lagi ditelinga para ulama pada zamannya, karena beliau merupakan Imam Kelima madzhab Syiah Imamiyah.

Madzhab Syiah pada mulanya merupakan madzhab politik yang berpendapat bahwa orang yang berhak menjadi Khalifah (pengganti)

Rasulullah Saw. Setelah beliau meninggal dunia adalah Ali bin Abi

⁶⁴ Imamah adalah merupakan salah satu akidah pokok kaum Syiah, mereka yakini sebagai anugerah Ilahi serupa kenabian yang tidak dapat diperoleh melalui upaya manusia. Imamah itu silih berganti hingga mencapai dalam keyakinan Syiah Imamiyah dua belas orang secara turun temurun dimulai dari Sayyidina 'Ali kw. Sampai dengan imam kedua belas, yakni Muhammad al-Mahdi.

⁶⁵ Imam sampai angka dua belas menurut konsep itsna 'asyariyah, didasarkan pada sabda Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa "jumlah imam yang memimpin umat manusia, setelah Nabi saw. seluruhnya berjumlah dua belas orang. dan semuanya (harus berasal dari) orang quraisy.

⁶⁶ 12 Imam: Ali bin Abi Thalib; Hasan bin Ali; Husen bin Ali; Ali Zainal Abidin; Muhammad Al-Baqir, Ja'far Ash-Shadiq; Musa Al-Khadim; Ali Ridha; Muhammad Al-Jawad; Ali Al-Hadi; Hasan Al-Askari; Mahdi Al-Muntadhar.

⁶⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), 20.

Thalib. Setelah Ali meninggal dunia yang berhak menggantikannya adalah keturunan atau anak cucunya. Pendapat golongan ini berdasarkan bahwa yang berhak menjadi khalifah adalah orang yang diberi wasiat oleh orang yang akan diganti. Biasanya yang diberi wasiat adalah keluarganya yang terdekat. Dalam hal ini Ali bin Abi Thalib adalah keluarga Rasulullah Saw. Yang terdekat dengan beliau, karena beliau adalah menantu dan juga saudara sepupu beliau.

Mereka juga berpendapat bahwa mengangkat kepala Negara (khalifah) menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan itu termasuk rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin. Karena ketentuan itulah madzhab Syi'ah tidak saja menjadi madzhab politik, tetapi juga menjadi madzhab didlam fiqh. Disamping itu, serkalipun kelihatannya madzhab Syi'ah mempunyai sumber-sumber yang sama dengan madzhab sunni.⁶⁸

Menurut Muhammad Yusuf Musa, pendiri sebenarnya fiqh Syi'ah adalah Abu Ja'far Muhammad bin Hasan bin Farwaj as-Saffar al-Qummi (290 H). Dasar pemikiran fiqh Syi'ah Imamiyah dapat dilihat dalam buku karangannya yang berjudul *Basya'ir ad-Darajat fi 'Ulum 'Ali Muhammad wa ma Khassahum Allah bihi*. Setelah itu Madzhab Syi'ah Imamiyah disebarluaskan dan dikembangkan Muhammad Ya'qub bin Ishaq al-Kulaini (328 H) melalui kitabnya, *al-Kafi fi 'ilm ad-Din*.⁶⁹

⁶⁸ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, (Yogyakarta: Erlangga, 1991), 106-107

⁶⁹ Leny Maria Ulfa, "Maslahah Terhadap Pendapat Madzhab Syi'ah Imamiyah Mengenai Kedudukan Saksi Dalam Ikrar Talak", *Cendikia*, 4 (2018), 42.

2. Kesaksian Dalam Talak Menurut Syi'ah

Menurut Muhammad Yusuf Musa, fiqh Syi'ah Imamiyah lebih dekat dengan fiqh Madzhab Syafi'i dengan beberapa perbedaan yang mendasar. Dalam berijtihad, apabila mereka tidak menemukan hukum suatu kasus dalam Al-Qur'an, mereka merujuk pada sunnah yang diriwayatkan para imam mereka sendiri.

Perbedaan mendasar fiqh Syi'ah Imamiyah dengan jumhur Ahlusunnah antara lain:

- 1.) Syi'ah Imamiyah menghalalkan nikah mut'ah yang diharamkan ahlusunnah.
- 2.) Syi'ah Imamiyah mewajibkan kehadiran saksi dalam talak, yang menurut pandangan ahlusunnah tidak perlu; dan
- 3.) Syi'ah imamiyah, termasuk syi'ah Zaidiyah, mengharamkan laki-laki muslim menikah dengan Ahlul kitab.⁷⁰

Artinya Ulama Syiah Imamiyah berpendapat, bahwa saksi itu menjadi syarat sah jatuhnya talak. Mereka berpegang kepada firman Allah sebagai berikut:

ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.”

(Q.S. Ath-Thalaq: 2)

⁷⁰ Herman, “Sejarah Perkembangan Fiqih”, Ushuluddins multiply, 21 (2008), 53.

Dilihat dari lahir ayat tersebut, ada perintah (amar) untuk menyaksikan talak itu. menurut Ahli Bait, amar itu menunjukkan atas wajib dan menjadi syarat sah talak.

Syaikh Abu Zahrah mengatakan, para ulama' madzhab Syi'ah Imamiyah Itsna 'Asyariyah dan Ismailiyah mengatakan bahwa, talak tidak dianggap jatuh apabila tidak disertai dua orang saksi laki-laki yang adil,⁷¹ berdasar firman Allah tentang masalah talak dalam surat Al-Thalaq. Perintah untuk membuat kesaksian ini, dikemukakan sesudah pembicaraan tentang talak dan kebolehan rujuk. Maka yang tepat adalah bahwa persaksian itu dimaksudkan bagi talak.

Diriwayatkan dari Imam-imam (Syi'ah) A.S, bahwa talak sunnah adalah jika seorang laki-laki mentalak istrinya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Istri dalam keadaan suci pasca haid;
- b. Belum digauli setelah haid tadi;
- c. Dua saksi yang adil dari kalangan laki-laki;
- d. Saksi berada dalam majlis yang sama dan satu lafadz yang sama pula. Jadi kalau kesaksiannya terpisah, satu saksi menyaksikan satu peristiwa talak, kemudian dilanjutkan dengan saksi yang lain di tempat dan waktu yang berlainan, maka dianggap tidak sah.
- e. Jika mau rujuk, maka merujuknya di waktu iddahnya (3 kali sucian);

⁷¹ Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), 365.

f. Suami memberikan nafkah selama masa iddah.⁷²

Argumentasi adanya saksi dalam talak diterangkan dalam al-qur'an dan hadits, yang menyatakan bahwa saksi dalam talak itu diwajibkan, berikut dasar hukumnya:

فَإِذَا بَلَغَنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢٠﴾

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan”.(QS. At-thalaq: 2)⁷³

Perintah untuk membuat kesaksian ini, dikemukakan sesudah pembicaraan tentang talak dan kebolehan ruju'. Maka yang tepat adalah bahwa persaksian itu dimaksudkan bagi talak. Disebutnya persaksian sebagai alasan dapat memberi nasihat bagi orang yang

⁷² Abu Ja'far Muhammad ibn 'Ali ibn al-Husain, *Kitab Man la Yahduru al-Faqih*, juz 3, (Beirut: Mu'tasabah al-A'lami al-Matbu'at, 1986), 327-328. Lihat Leny Maria Ulfa, *Skripsi "Analisis Masalah Terhadap Pendapat Madzhab Syiah Imamiyah Mengenai Kedudukan Saksi Dalam Ikrar Talak"*, (Surabaya: t.p., 2018), 54.

⁷³ Depag RI, *Op. Cit.*, 945.

beriman kepada Allah dan hari akhir memperkuat hal diatas. Sebab, tampilnya para saksi yang adil tidak akan bisa dilepaskan dari pemberian nasihat yang baik yang diajukan kepada suami istri, yang bisa menjadi jalan keluar dalam persoalan talak.

Seperti halnya dengan ketentuan yang diberikan oleh Imamiyah dalam persoalan suami istri yang terlibat dalam talak dan redaksinya, madzhab syi'ah bersikap sangat ketat dalam so'al persaksian dalam talak. Madzhab syi'ah Imamiyah menetapkan bahwa, kalau semua persyaratan itu telah terpenuhi, tetapi ketika talak tersebut dijatuhkan tidak ada dua orang saksi laki-laki yang adil yang mendengarnya, maka talak tersebut dinyatakan tidak jatuh.⁷⁴

3. Dasar-dasar Hukum Madzhab Syi'ah

Dalam menentukan suatu hukum, Madzhab Syi'ah Imamiyah mempunyai beberapa sumber huku, antara lain:

a. Al-qur'an

Al-qur'an adalah sumber pertama hukum Islam, tidak ada keraguan dan tidak ada perbedaan pendapat didalamnya, sebab al-qur'an adalah firman Allah SWT.

Menurut syi'ah, alqur'an adalah firman Allah yang bisu, maka untuk memahaminya harus merujuk kepada imam, dan imam yang akan menjelaskan maksud Allah.⁷⁵ Jumhur ulama'

⁷⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2004), 449.

⁷⁵ Ali Ahmad As-Salus, *Ensiklopedi Sunnah Syi'ah (Studi Perbandingan Hadits dan Fiqih)*, (Jakarta: Al-kautsar, 2001), 218.

syi'ah meyakini bahwa al-qur'an yang ada ditengah-tengah kaum muslim saat ini adalah satu-satunya al-qur'an dan merupakan wahyu Allah SWT yang turun kepada Rasulullah Saw.

b. Al Sunnah

1.) Syi'ah Imamiyah menyatakan bahwa semua imam makshum.

Definisi hadits menurut mereka adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan orang yang makshum. Dengan demikian, yang dimaksud orang yang makshum dalam definisi tersebut adalah Rasulullah Saw, dengan para imam mereka. Agar imam menjadi sumber hukum Islam tersendiri, mereka menyatakan bahwa imam mendapatkan ilham sebagaimana Rasulullah Saw mendapatkan wahyu. Bahkan sebagian mereka berpendapat bahwa wahyu masih turun kepada para imam meskipun yang turun itu bukan al-qur'an baru.

2.) Tingkatan hadits, hadits menurut mereka tidak akan naik kepada tingkatan shahih jika para perawinya bukan dari kelompok Imamiyah itsna 'asyariyah dalam semua tingkatan.

Oleh karena itu, jika dalam sanad terdapat periwayat yang tidak bermadzhab Imamiyah, maka kedudukan haditsnya dhaif. Atas dasar inilah mereka menolak semua hadits dari tiga Khulafaur

Rasyidin pertama meskipun shahih.

c. Ijma'

Ijma' merupakan sumber ketiga menurut Syi'ah Imamiyah.

Namun, ada perbedaan dengan Ahlu Sunnah. Karena arti ijma'

yang kedudukannya sebagai hujjah menurut Syi'ah Imamiyah harus tidak bertentangan dengan kelompok Imamiyah dan dua belas imam mereka.

Ijma' menurut Ahlu Sunnah adalah kesepakatan ulama mujtahid dari umat Nabi Muhammad Saw terhadap satu hukum dalam suatu masa setelah meninggal ny Nabi Saw.

Sedangkan ijma' menurut Syi'ah dengan arti lain, sebab mereka tidak menghiraukan mujtahid dari umat Nabi Muhammad Saw. Secara umum, dan hanya memandang sebagai mujtahid orang yang dekat dengan dua belas imam.

d. Akal

Adapun yang dimaksud akal yang dijadikan dalil hukum syar'i jika tidak terdapat dalil Al-qur'an, Sunnah atau ijma'. Menurut Syi'ah akal adalah hukum yang berdiri sendiri. Sebagai contoh yaitu hukum tentang wajibnya menolak mudharat, mustahilnya menganggap kuat suatu pendapat tanpa dalil yang menguatkannya, dan buruknya menjatuhkan siksa tanpa ada penjelasan.⁷⁶

4. Istinbat Hukum Madzhab Syi'ah

a. Al-Qur'an

⁷⁶ Ali Ahmad As-Salus, *Ensiklopedi Sunnah Syi'ah*,... 241-250

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا

ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan”.

(QS. At-thalaq: 2)

Madzhab Syi’ah menjelaskan terkait penafsiran dari al-Qur’an surat at-Thalaq ayat 2 sebagai berikut: perintah untuk membuat kesaksian dikemukakan setelah pembicaraan talak dan kebolehan ruju’. maka madzhab Syi’ah berpendapat yang tepat adalah bahwa persaksian itu dimaksudkan bagi talak. dan tujuan dari mempersaksikan talak menurut madzhab Syi’ah supaya tidak menimbulkan kecurigaan.⁷⁷

⁷⁷ Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas Jilid 2*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2016), 137.

B. Pandangan Madzhab Syafi'i Tentang Kesaksian dalam Cerai Talak

1. Histori Madzhab Syafi'i

a. Biografi Pendiri Madzhab Syafi'i

Fiqih Madzhab Syafi'i yang dikenal dengan Madzhab Syafi'i ini dibangun oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah ulama' mujtahid (ahli ijtihad) dibidang fiqih dan salah seorang dari empat Imam madzhab yang terkenal dalam Islam. Beliau hidup pada dua masa yaitu: lahir pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan meninggal pada pemerintahan Bani Abbas. Ketika Imam Syafi'i berumur 19 (sembilan belas tahun), Muhammad al-Mahdi di ganti oleh Musa al-Mahdi (169-170 H./ 785-786 M) ia hanya berkuasa selama satu tahun, kemudian di ganti oleh pemerintah Khalifah Harun al-Rasyid (170-194./ 786-809 M).⁷⁸ Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ibn Idris al-Abbas Ibn Ustman Ibn Syafi'i Ibn al-Sa'ib In 'Ubaid Ibn 'Abd Yazid Ibn Hasyim Ibn 'Abd al-Muthalib Ibn 'Abd Manaf, beliau dijuluki Imam Syafi'i karena kakeknya bernama Syafi'i, Imam Syafi'i adalah keturunan Bani Hasyim yang memiliki nasab dari Rasul, nasabnya dengan Rasulullah bertemu pada Abd Manaf bin Qushay, sedangkan ibunya adalah Fatimah binti 'Abdillah bin Hasan bin Husain bin 'Ali bin Abi Thalib.

⁷⁸ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam studi tentang qawl qadim dan qawl jadid* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 27.

Imam Syafi'i R.a. lahir di kota Gaza pada tahun (150-204 H/767-820 M),⁷⁹ yang pada tahun itu wafat seorang ulama besar yang bernama al-Imam Abu Hanifah di Bagdad, pendiri Madzhab Hanafi.⁸⁰ Sejak kecil beliau telah menjadi yatim dan hidup dalam serba kekurangan, pada saat Imam Syafi'i berumur hampir 2 tahun ibunya membawa Imam Syafi'i ke mekah karena dikhawatirkan kalau dia tinggal di Gaza maka nasabnya dengan kaum Quraisy akan hilang sehingga Imam Syafi'i tidak dapat memperoleh pendidikan yang semestinya, pada saat itu keturunan Quraisy sangat dijunjung tinggi, dan orang-orang Quraisy adalah keturunan atau masih memiliki hubungan dengan Rasulullah Saw, sehingga segala kebutuhan pasti dibantu oleh kaum Quraisy, dilatar belakangi hal tersebut maka Imam Syafi'i pindah ke mekkah.

Sejak usia kanak-kanak Imam Syafi'i dikenal sangat pintar dari segi keilmuan agama, hafalannya yang tajam dan kuat, sehingga pada umur 7 tahun beliau sudah menghafal Al-Qur'an, belajar sastra arab dari sastrawan terkenal di pedalaman (al-Badiyah) kepada al-Huzail hingga beliau menguasai bahasa dan sastra arab dengan baik. Bahkan dalam usia 15 tahun beliau telah diizinkan oleh gurunya, Muslim bin Khalid, seorang mufti Mekkah untuk mengeluarkan fatwa. Di kota ini beliau belajar dengan Imam Malik dan mengkaji kitab *al-Muwaththa'* dengan baik. Bahkan dalam tempo sembilan malam beliau telah

⁷⁹ Ibid., 27.

⁸⁰ Abu Bakar bin Muhammad, *I'nanh Al-Talibin*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), 25.

menghafal keseluruhan isi kitab tersebut dengan baik. Kemudian beliau meneruskan perjalanan ke Iraq, dia belajar *fiqih ra'yi* kepada Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Disanalah Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal, setelah itu beliau belajar di kota Bagdad sampai kepiawaiannya dalam beberapa cabang ilmu dan fiqih tersebar dikalangan muslimin.

Pada tahun 199 H Imam Syafi'i pindah ke Mesir, keadaan di Iraq dan di Mesir memang berbeda, sehingga membawa pengaruh terhadap pendapat-pendapat dan ijtihad Imam Syafi'i. Ketika di Iraq, beliau menelaah kitab-kitab fiqih Iraq dan memadukan dengan ilmu yang ia miliki yang didasarkan pada teori Ahlu al-Hadits hingga menyebarkan madzhab fiqihnya. Beliau menetap di Mesir sampai hembusan nafas terakhir, tepatnya pada tahun 204 H/820 M, pada usia 54 tahun, dan dimakamkan di Kairo.

Sejak kedatangan Imam Syafi'i ke Mesir, penduduknya mengikuti Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki, kemudian setelah beliau membukukan kitabnya *al-Umm* (qaul jadid) yang dicetuskan di Mesir, ia mengajarkannya di Masjid 'Amir ibn 'Ash, maka mulai berkembanglah pemikiran madzhabnya di Mesir, sehingga tersiarlah ke seluruh plosok. Penyebaran Madzhab Syafi'i juga terjadi di Iraq, lalu berkembang dan tersiar ke Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India, daerah-daerah Afrika, dan Andalusia setelah tahun 300 H. Dan bahkan Madzhab ini berkembang dan tersiar keseluruhan plosok negara-negara Islam, baik di barat maupun di timur, yang di

bawa oleh muridnya dan pengikut-pengikutnya, sehingga sampai ke Indonesia.

Oleh karena itu, umat Islam di Indonesia pada umumnya mengikuti Madzhab Syafi'i. Hal ini disebabkan karena faktor setelah adanya hubungan Indonesia dengan Makkah dan diantara kaum Muslimin Indonesia yang menunaikan ibadah haji, ada yang bermukim disana dengan maksud belajar ilmu agama. Guru-guru mereka adalah ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i dan setelah kembali ke Indonesia, mereka menyebarkannya.

b. Karya-karya Imam Syafi'i

Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitab *Ahkam al-Qur'an*, bahwa karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah, maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadhi Abu Hasan ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh, adab dan lain-lain.

Dari karya kitab-kitab Imam Syafi'i di bagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian.⁸¹

- a) Kitab yang ditulis Imam Syafi'i sendiri seperti *al-Umm* dan *al-Risalah*. Dimana kitab *al-Umm* berisi masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam *al-Risalah*. Kitab *al-Risalah* adalah kitab yang pertama kali dikarang oleh Imam Syafi'i pada usia mudanya, kitab ini ditulis atas

⁸¹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), 122-123.

permintaan Abdul Rahman ibn al-Mahdy di Makkah, kitab ini di karang dan di salin oleh murid-muridnya, kemudian dikirim ke mekkah, itulah sebabnya maka dinamai al-Risalh. Kitab tersebut membawa keagungan dan kemashuran Imam Syafi'i sebagai pengulas ilmu ushul dan yang mula-mula memberi asas ilmu ushul fiqh serta mula-mula mengadakan peraturan tertentu bagi ilmu fiqh.

- b) Kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti *Mukhtashar* oleh al-Muzany dan *Mukhtashar* oleh al-Bawaity, yang keduanya merupakan ikhtishar dari kitab Syafi'i *al-Imla' wa al-Amaly*. Diantara kitab-kitab Imam Syafi'i, baik yang ditulis sendiri, didiktekan kepada muridnya, maupun dinisbahkan kepadanya.

Kitab al-Umm, sebuah fiqh yang didalamnya dihubungkan pada sejumlah kitabnya seperti kitab *Ikhtilaf Abi Laila*, dan kitab *Ikhtilaf malik wa al-Syafi'i*.

Kitab-kitab Imam Syafi'i dikutip dan dikembangkan para muridnya yang tersebar di Makkah, di Irak, di mesir, dan lain-lain. Dari kitab al-Umm dapat diketahui, bahwa setiap hukum far'i yang dikembangkannya tidak lepas dari penerapan ushul fiqh yang termuat dalam kitab *al-Risalah*.⁸²

Kitab al-Umm, sebuah kitab yang didalamnya dihubungkan pula sejumlah kitabnya:

- a) Kitab *Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila*.

⁸² Ibid., 135-136.

- b) Kitab *Khilaf Ali wa Ibn Mas'ud*, sebuah kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dengan Ibn Mas'ud dan antara Imam Syafi'i dengan Abi Hanifah.
 - c) Kitab *Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i*.
 - d) Kitab *Jama'i al-Ilmi*.
 - e) Kitab *al-Radd 'Ala Muhammad ibn al-Hasan*.
 - f) Kitab *Siyar al-Auza'iy*.
 - g) Kitab *Ikhtilaf al-Hadits*.
 - h) Kitab *Ibthalu al-Istihsan*.⁸³
- c. Guru dan Murid Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menerima ilmu fiqh dan ilmu hadits dari banyak guru yang masing-masing mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat yang berjauhan satu sama lain. Imam Syafi'i menerima ilmu dari ulama-ilama Makkah, ulama-ilama Madinah, dan ulama-ulama Yaman.

Diantara ulama-ulama Yaman yang menjadi guru Imam Syafi'i adalah:⁸⁴

- 1) Mutharraf Ibn m'zim
- 2) Hisyam Ibn Yusuf
- 3) Umar Ibn Salamah
- 4) Yahya Ibn Hasan

Ulama-ulama Mekkah yang menjadi guru Imam Syafi'i adalah:

- 1) Muslim Ibn Khalid Az-Zinji

⁸³ Ibid., 133-135.

⁸⁴ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam studi tentang qawl qadim dan qawl jadid*, 29.

- 2) Sufyan Ibn 'Uyainah
- 3) Said Ibn Salim
- 4) Daud Ibn Abdurahman
- 5) Abdul Hamid Ibn Abdul Aziz Ibn Abi Zuwad.

Ulama-ulama Madinah yang menjadi guru Imam Syafi'i adalah:

- 1) Malik bin Anas
- 2) Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari
- 3) Abdul Aziz bin Muhammad
- 4) Ibrahim bin Yahya Al-Asami
- 5) Muhammad Said bin Abi Fudaik
- 6) Abdullah bin Nafi' Al-Shani

Disamping guru Imam Syafi'i memiliki murid sebagai penerus pada periode selanjutnya untuk mengembangkan ajaran fiqih Imam Syafi'i, diantaranya adalah.⁸⁵

- 1) Al-Za'farani al Qurbidi
- 2) Abu Tsur
- 3) Ibn Hambal Al-Uthi'i
- 4) Al-Muzanni
- 5) Rabi' Al-Mawardi
- 6) Abu 'Ubaid Al-Qasimi
- 7) Ibn Salim Al-Luqawi

⁸⁵ Ibid., 30

2. Kesaksian Dalam Talak Menurut Madzhab Syafi'i

Salah satu rukun nikah adalah adanya saksi, Imam Syafi'i mengatakan mengenai saksi dalam pernikahan paling kurang menghadirkan dua orang laki-laki adil. Adil yang dimaksudkan disini adalah orang yang menjauhi dosa besar dan tidak terbiasa melakukan dosa kecil. Setidak-tidaknya orang yang taat beribadah, seperti mengajarkan sholat, puasa, dan lain-lain. Ibnu Rusyd telah berkata dalam kitabnya Biadayah Al-Mujtahid, "Telah sepakat Abu Hanifah, al-Syafi'i dan Malik, bahwa saksi adalah termasuk syarat sahnya nikah. Mereka memahami apakah saksi itu sebagai syarat untuk menyempurnakan yang syarat itu disuruh melakukan tatkala dukhul, ataukah sebagai syarat untuk sebab sah, yag disuruh mengadakannya tatkala melakukan akad nikah. Tetapi mereka sepakat bahwa nikah tidak boleh dilangsungkan secara rahasia."

Terjadi perbedaan apakah didalam rujuk itu memerlukan saksi ataukah tidak. Imam asy Syaukani mengatakan, "Para salaf berbeda pendapat mengenai laki-laki yang merujuk istrinya. Al-Auza'i mengatakan bila ia menggaulinya berarti telah merujuknya. Demikian juga yang dikemukakan oleh sebagian tabi'in, Malik dan Ishaq juga mengemukakan pendapat seperti itu disertai syarat bahwa laki-laki itu meniatkan untuk merujuk". Beliau juga mengatakan, "Sementara asy Syafi'i mengatakan, 'Rujuk itu hanya terjadi dengan perkataan'".

Dan Imam asy Syaukani merajihkan pendapat yang pertama, yaitu rujuk boleh dilakukan dengan perbuatan. Lalu berkaitan dengan saksi rujuk, jika berkumpul dengan istri merupakan pendapat yang rajih bahwa

seseorang telah merujuk istrinya, maka dalam hal ini rujuk tidak memerlukan saksi, disamping itu telah terjadi ijma' tentang tidak wajib adanya saksi dalam talak, sehingga rujukpun seperti itu.⁸⁶ Imam Malik, Abu Hanifah dan salah satu pendapat dari Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa persaksian itu hukumnya sunnah.

Begitu juga mengenai talak, talak artinya melepaskan. Menurut syara' ialah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata atau lafal yang menunjukkan talak atau perceraian. Para ulama berbeda pendapat tentang makna kesaksian dalam surat ath Talaq ayat 2. Menurut jumhur ulama yang dimaksud dengan kesaksian disini adalah kesaksian dalam masalah talak dan rujuk, kelompok ini berpendapat bahwa talak tidak sah kecuali dengan adanya kesaksian dua orang saksi yang adil dan berkumpul disaat penjatuhan talak.

Imam Syafi'i menegaskan dalam salah satu fatwanya bahwa kewajiban mendatangkan saksi ialah ketika hendak rujuk, sebagaimana beliau juga mewajibkan ketika hendak memulai pernikahan. Namun untuk talak, beliau tidak mewajibkan.⁸⁷ Bila seseorang telah menceraikan istrinya, dibolehkan bahkan dianjurkan untuk rujuk dengan syarat bila keduanya betul-betul hendak berbaikan kembali (ishlah).

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Imam Syafi'i mengatakan kewajiban mendatangkan saksi ialah ketika hendak rujuk.

⁸⁶ Abu Hasab Budi Ariwibowo, "Cara Rujuk dari Talak", www.mail-archive.com/assunnah@yahoo.com/msg17192.html, (24 Mei 2019).

⁸⁷ Muhammad Nasb ar-Rifa'i, *Terjemahan Ringkasan Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), cet ke-1, jilid IV, 736.

Namun, untuk talak beliau tidak mewajibkannya. Jumhur fuqoha' baik salaf maupun khalaf menjatuhkan talak tidak perlu saksi, karena talak itu sebagian dari hak suami maka tidak perlu bukti atau saksi untuk melaksanakan haknya. Selanjutnya mereka mengatakan bahwa tidak ada dalil dari Nabi Saw atau dari sahabat yang menunjukkan perlunya saksi. Talak adalah hak suami, Allah menjadikannya di tangan suami dan Allah tidak jadikan hak pada orang lain.⁸⁸

Mengenai masalah cerai talak di Pengadilan Agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pengambilan hukumnya lebih banyak bersumber dari madzhab Syafi'i mensyaratkan ikrar talak harus didepan sidang dikarenakan proses perceraian yang dianggap memiliki kekuatan hukum hanyalah perceraian melalui persidangan bukanlah perceraian diluar pengadilan. Hal itu menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompilasi Hukum Islam memiliki konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan lebih tinggi dan dijadikan rujukan sebagaimana telah disebutkan.⁸⁹

Istimbath Hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI), Prosesi perceraian di Indonesia akan dinyatakan legal, manakala dilakukan di hadapan pengadilan. Jika konteks ini dipahami dari sisi umat Islam maka ini merupakan bagian dari tindakan pemerintah yang menjaga kesucian

⁸⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 277.

⁸⁹ Andi Herawati, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia", *Studia Islamika*, 2 (Desember, 2011), 332.

akad perkawinan yang digunakan oleh syari'ah Islam. karena walaupun pada masa awal Islam, suami dapat mentalak isterinya dengan cara apapun dan dimanapun, tetapi Islam tetap tidak membenarkan suami mentalak isteri secara semena-mena.⁹⁰

Pada umumnya masyarakat Islam saat ini mengalami degradasi moral, mayoritas mereka sudah tidak lagi menghiraukan terhadap norma-norma dalam agama, demikian tentang maraknya perceraian. Oleh untuk menghindari terjadinya talak tanpa alasan yang merupakan salah satu bentuk talak bid'ah yang diharamkan, tentunya perlu dipertimbangkan kaedah fiqhiyah berikut ini:

الضرريزال

Artinya: Kemudharatan itu dihilangkan.⁹¹

Tindakan pemerintah Indonesia yang membatasi mekanisme penjatuhan talak oleh suami tidak bertentangan dengan syari'ah. Karena tindakan itu bersifat preventif (*saddu ad-dhari'ah*)⁹² atas kemungkinan terjadinya kemudharatan yang lebih besar. Harus diketahui bahwa dengan pembatasan hak talak itu tidak ada syari'ah yang terlanggar, tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya, semata-mata hanya membatasi hak suami untuk menjatuhkan talak sekehendak hatinya.

⁹⁰ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1996), 10-12

⁹¹ Imam Jalalu al-Din as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazha'ir fi al-Furu'*, (Surabaya: al-Hidayah, 1956), 59. Mohamad Barmawi, "Ikrar Talak Pengadilan Agama", *Qolamuna*, 2, (Februari, 2016), 200.

⁹² Saddu ad-dhari'ah adalah melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kerusakan menuju pada kemaslahatan, yang pada hakikatnya adalah segala sesuatu yang mengakibatkan kemudharatan harus dihindari.

Menurut Nur Syafiuddin mengatakan bahwa pada dasarnya KHI juga merupakan Fiqih karena sumber dan asalnya juga dari fiqih-fiqih yang kemudian di kodifikasi menjadi KHI, dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pun juga merupakan fiqih bahkan beliau mengatakan bahwa UU No 1 tahun 1974 tersebut adalah ruh dan embrio dari KHI, walaupun pada dasarnya Undang-undang tersebut membahas mengenai perkawinan secara global atau menyeluruh dan tidak di khususkan bagi orang yang beragama Islam, namun bahasa yang digunakan dalam Undang-undang tersebut adalah bahasa yang digunakan dalam fiqih seperti halnya syarat, rukun, wali dan lain-lain. Menurut beliau perbedaan antara KHI dan Fiqih adalah merupakan sebuah *Khilafiyah* yang akan sulit untuk mempertemukan keduanya. Seperti halnya dalam fiqih yang juga terdapat madzhab yang memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam setiap masalah.

Sebagaimana kutipan pasal diatas, maka dapat dipahami bahwa ketetapan dalam perceraian ialah bertujuan untuk kemaslahatan ummat, tentu yang demikian ini sesuai dengan esensi ajaran Islam, yakni *rahmatan lil 'alamin*, sedangkan dalam norma-normanya pastilah bersifat *masalih al-mursalah*.

Lebih jelas lagi Ibn al-Qayyim menyatakan:

فإن الشريعة مبناهما وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد, وهي عدل كلها ورحمة كلها وصالح كلها وحكمة كلها,

فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن

المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة.

Artinya: Maka sesungguhnya dasar dan tujuan utama Syari'at ialah dibangun atas dasar keadilan dan kemaslahatan umat manusia baik dalam ranah kehidupan di dunia ataupun di akhirat, yakni aturan-aturannya secara menyeluruh bersifat adil, bersifat maslahah dan bijak, sedangkan yang sebaliknya potensi aturan yang mengarah pada kerusakan seperti ketidakadilan, kebencian dan yang lainnya, bukanlah termasuk dalam ajaran agama.⁹³

Kaitannya dengan ikrar talak dalam Pengadilan Agama ialah memiliki tujuan agar seorang suami tidak mudah melakukan perilaku sewenang-wenang kepada perempuan, khususnya dalam talak. Karenanya dapat dipahami pernikahan sudah selayaknya dipertahankan, dan mempersulit perceraian, sebab dampak dari perceraian bukan hanya dampak psikologis masing-masing suami dan istri melainkan juga putra-putri mereka.⁹⁴

Uraian tersebut setidaknya dapat mengantarkan pada sebuah paham bahwa hakekatnya tujuan utama Pengadilan Agama dalam menetapkan ikrar talak tiada lain untuk menjaga masyarakat dari

⁹³ Ibn al-Qayyim, *a'lam al-Muwaqqin*, juz 3, (Bairut: Dar al-Jalil, 1973), 3.

⁹⁴ Kehadiran anak dalam suatu pernikahan merupakan hal yang diimpikan oleh setiap pasangan. Bagi mereka anak merupakan karunia Tuhan yang luar biasa, dia wajib dijaga dan dirawat sebaik-baiknya. Persoalan akan muncul dikala pernikahanyang telah terjalin putus dengan berbagai alasan yang pada akhirnya dibenarkan oleh Pengadilan dengan membacakan putusan cerai. Pada saat putusnya perkawinan karena bercerainya suami istri, mau tidak mau anak menjadi korban. Wahyu Erna Ningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: PT. Rambang Palembang, 2008), 129.

kemafsadatan, dan tentu yang demikian ini sesuai dengan esensi ajaran Islam itu sendiri.⁹⁵

Dalam sebuah kaidah fiqhiyah dijelaskan bahwa pemerintah harus mendasari setiap kebijaksanaan atas dasar kemaslahatan:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya berdasarkan prinsip kemaslahatan.”⁹⁶

Tentu dapat dipahami bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mengayomi semua masyarakat dibawah kendalinya, dimana keputusan-keputusan yang dimunculkan haruslah adil, dan bertujuan merealisasikan kemaslahatan ummat. Karenanya, terkadang keputusan-keputusan hukum yang dimunculkan seorang pemimpin terkadang sama sekali baru, dan belum ada sebelumnya. Sebab kondisilah yang memaksakan pemunculan hukum yang baru.

Perubahan hukum semacam ini adalah sah sesuai dengan kaedah fiqhiyah:

لاينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.

Artinya: “Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.”⁹⁷

⁹⁵ Mohamad Barmawi, “Ikrar Talak Pengadilan Agama), *Qolamuna*, 2, (Februari, 2016), 208.

⁹⁶ *Ibid.*, 204

⁹⁷ *Ibid.*, 204

3. Dasar-dasar Hukum Madzhab Syafi'i

Imam Syafi'i mencoba mengkolaborasikan pola pikir fiqih Imam Maliki yang di kenal dengan *Ahl Al-hadits* (tesa) dan Imam Hanafi yang dikenal dengan *Ahl Al-Ra'yu* (antitesa). jadi dapat dikatakan bahwa Imam Syafi'i adalah sintesa dari dua Imam tersebut. Imam Syafi'i dalam menentukan *thuruq al-istimbath al-ahkam* adalah dengan menggunakan metode tersendiri. langkah-langkah ijtihad menurut Imam Syafi'i adalah sebagai berikut: "Dasar pokok hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits jika tidak ada maka analogi terhadap keduanya, apabila haditsnya berupa hadits muttasil pada Nabi Muhammad maka cukuplah baginya untuk di jadikan dalil. ijma' lebih diutamakan dibandingkan hadits ahad. makna hadits yang diutamakan adalah makna zhakhir, apabila terdapat hadits yang berbeda maka sanad yang lebih baik yang diutamakan, hadits munqathi' tidak dapat dijadikan dalil kecuali hadits munqathi' dari Ibn Musyayab. pokok (*al-ashl*) boleh di analogikan, apabila analogi dilakukan secara benar terhadap hukum pokok maka ia dapat dijadikan hujjah"⁹⁸ Dari perkataan itu maka dasar hukum yang dipakai Imam Syafi'i adalah Al-Qur'an, Al-Hadits, Qiyas dan Ijma'.

Menurut Imam Syafi'i ilmu itu bertingkat-tingkat sehingga dalam mendasarkan pemikirannya, beliau membagi tingkatan sumber-sumber hukum itu sebagai berikut:

⁹⁸ Ahmad bin Abd Rohim, *Al-Inshaf fi Bayani Al-asbabil Ikhtilaf*, (Beirut: Dar Nafais, 1440 H), 80-81.

- 1) Ilmu yang diambil dari kitab Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah Saw. Apabila telah tetap keshahihannya.
- 2) Ilmu yang didapati dari ijma' dalam hal-hal yang tidak di tegaskan dalam al-Qur'an dan haditz Rasulullah Saw.
- 3) Fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat yang menyalahinya.
- 4) Pendapat sahabat Nabi Saw, dimana antara satu dengan yang lainnya berbeda atau diperselisihkan dikalangan sahabat (ikhtilaf).
- 5) Qiyas apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil diatas.⁹⁹

Bagi Imam Syafi'i al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama dalam membangun fiqih, kemudian hadits Rasulullah Saw bilamana teruji keshahihannya. Dalam urutan sumber hukum diatas, Imam Syafi'i meletakkan Hadits sejajar dengan al-Qur'an pada urutan pertama. Sebagai gambaran betapa pentingnya hadits dalam pandangan Imam Syafi'i sebagai penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam al-Qur'an *masdar-masdar istidlal*¹⁰⁰ walaupun banyak namun kembali kepada dasar pokok yaitu al-Qur'an dan Haditz.

Menurut Imam Syafi'i kebenaran haruslah dicari dan hanya bisa dicari bukan pada penalaran rasio spekulasi maupun pada tradisi. Kebenaran itu harus dicari dan dibuktikan hanya dalam teks ajaran resmi yakni al-Qur'an dan hadits Nabi Saw, Imam Syafi'i pernah mengatakan:

⁹⁹ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam studi tentang qawl qadim dan qawl jadid*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 33.

¹⁰⁰ Masdar berarti sumber, sedang istidlal artinya mengambli dalil, menjadikan dalil, berdalil.

إذا صح الحديث فهو مذهبي

Artinya: Apabila al-haditsnya shahih, maka itu adalah madzhabku.¹⁰¹

Ijma' menurut Imam Syafi'i adalah kesepakatan para mujtahid disuatu masa, yang bila mana benar-benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum muslimin. Oleh karena itu ijma' baru bisa mengikat bila mana disepakati seluruh para mujtahid disuatu masa, maka dengan gigih Imam Syafi'i menolak ijma' penduduk madinah, karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu. Alasan Imam Syafi'i menolak ijma' penduduk madinah adalah karena ijma' harus merupakan kesepakatan dari seluruh umat Islam yang tidak hanya terbatas pada satu Negara apalagi hanya satu kota.¹⁰²

Bilamana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum tersebut diatas, dalam membentuk madzhabnya Imam Syafi'i melakukan Ijtihad, Ijtihad berasal dari kata "ijtihad" yang berarti mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha sungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah ijtihad berarti sesuatu pekerjaan (usaha) dengan menggunakan semua daya rohaniyah untuk

¹⁰¹ Muhammad, Abdul Wahhab, *Al-madkhal ila dirasah al-madzhah al-fiqhiyah*, (Kairo: Dar salam, 2001), 129.

¹⁰² Ijma' menurut para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan seluruh para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian, lihat Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 111.

mengeluarkan hukum syara', menyusun suatu pendapat dari suatu masalah hukum berdasar al-Qur'an dan Hadits.¹⁰³

Imam Syafi'i hanya membenarkan qiyas saja diantara cara-cara berijtihad, beliau menolak berhujah berdasar atas cara istihsan. Ahmad Hanafi mengartikan istihsan secara bahasa adalah kata yang berbentuk (*musytaq*) dari *al-hasan* (apapun yang baik dari sesuatu). Istihsan sendiri kemudian berarti kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriah ataupun maknawiah; meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain.¹⁰⁴ Menurut Imam Syafi'i setiap ijtihad yang tidak bersumber pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas dipandang sebagai Istihsan, dan ijtihad dengan jalan istihsan adalah ijtihad yang batal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i dalam menolak istihsan adalah karena bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalil hukum lain yang digunakan Imam Syafi'i adalah masalah mursalah. Menurut istilah ulama ahli ushul fiqih masalah mursalah adalah suatu kemaslahatan dimana Syari' tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹⁰⁵

¹⁰³ Departemen Agama RI, *Tarikh Tasyri' 2*, (Jakarta: Gunung Jati, 1985), 58.

¹⁰⁴ Ahmad Hanafi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Wijaya, 1962), 157.

¹⁰⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushl Fiqih*, (Jakarta: Maktabah Dakwah Islamiyah Syabab al-Azhar, 1990), 84.

Maslahah mursalah menurut lughat terdiri atas dua kata, yaitu *masalahah* dan *mursalah*. Perpaduan dua kata menjadi *masalahah mursalah* yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Selain itu masalahah juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat). Golongan yang mengakui kehujjahan masalahah mursalah dalam pembentukan hukum (Islam) telah mensyaratkan bahwa dalam berijtihad menggunakan metode masalahah mursalah tidak boleh bercampur dengan hawa nafsu, tujuan dan keinginan yang merusakkan manusia dan agama, sehingga seseorang tidak menjadikan keinginannya sebagai ilhamnya dan menjadikan syahwatnya sebagai syari'atnya. Maslahah mursalah dapat menjadi hujjah atau dalil menurut sebagian ulama Imam Maliki dan Ulama Syafi'i.

Dapat disimpulkan metode yang di gunakan oleh Imam Syafi'i sebagai pijakan dasar dalam mengistimbatkan hukum adalah:

- 1) Al-Qur'an, beliau mengambil dengan makna (arti) yang lahir kecuali jika di dapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu, yang harus dipakai atau dituruti.
- 2) As-Sunnah, beliau mengambil sunnah tidaklah mewajibkan yang mutawatir saja, tetapi yang ahadpun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perawi hadits itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan tersambung langsung kepada Nabi Saw.

- 3) Ijma', dalam arti bahwa para sahabat semuanya telah menyepakatinya, namun Imam Syafi'i masih mendahulukan hadits ahad daripada ijma' yang bersandikan ijthihad, kecuali kalau ada keterangan bahwa ijma' itu bersandikan *naql* dan diriwayatkan dari orang ramai hingga sampai kepada Rasulullah Saw.
- 4) Qiyas, Imam Syafi'i memakai qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum di atas tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa. Hukum qiyas yang terpaksa diadakan itu hanya mengenai keduniaan atau muamalah, karena segala sesuatu yang bertalian dengan urusan ibadah telah cukup sempurna dari al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah Saw. Untuk itu beliau dengan tegas berkata: "Tidak ada qiyas dalam hukum ibadah". Beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara qiyas sebelum lebih dalam menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan.

4. Istinbat Hukum Madzhab Syafi'i

a. Al-Qur'an

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا

ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢٠٠﴾

Artinya: "Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang

saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan”. (QS. At-thalaq: 2)

Imam Syafi’i dalam qawl qadimnya menyatakan bahwa perintah dalam ayat tersebut bermakna wajib ada saksi manakala seorang suami hendak kembali kepada istri yang telah diceraikan. berdasarkan uraian tersebut dapat digambarkan bahwasannya sahnya talak tidak wajib ada saksi.¹⁰⁶



¹⁰⁶ Syihabuddin Mahmud bin ‘Abdillah alhusaini al-Alusi, *Ruh al-Ma’ani Fi Yafsi al-Qur’an al-‘Adzim wa al-Sab’i al-Masani*. lihat Mohammad Barmawi, “Ikrar Talak Pengadilan Agama, *Qolamuna*, 2, (Februari, 2016), 208.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT MADZHAB SYI'AH IMAMIYAH DAN MADZHAB SYAFI'I MENGENAI KESAKSIAN DALAM CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA

A. Analisis Pendapat Madzhab Syi'ah Tentang Kesaksian Dalam Cerai Talak di Pengadilan Agama

Talak atau perceraian merupakan peristiwa yang sering terjadi di Indonesia, terjadinya talak karena sebuah keluarga yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka jalan terakhir yaitu dengan talak. Walaupun sebenarnya berdampak negatif dari terjadinya talak. Bahkan, dalam hadits Nabi disebutkan bahwa “talak adalah sebuah perkara halal namun sangat dibenci oleh Allah”. Pada pelaksanaan talak, harus memenuhi syarat dan rukun talak. Dimana ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai syarat dan rukun talak.

Perceraian makin marak terjadi dalam fenomena kehidupan masyarakat Indonesia utamanya umat Islam sendiri. Hal ini banyak kita jumpai dalam infotaimen atau di pengadilan Agama yang sangat ramai dan dipenuhi dengan masalah perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak. Untuk merespon fenomena meresahkan tersebut, muncullah UU No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan dalam memutuskan perkara perceraian.

Perkembangan adanya talak yang diselenggarakan di Pengadilan Agama pada masa sekarang ini dengan adanya saksi hakim dan bukti

tertulis merupakan syarat jatuhnya talak, hal ini sesuai dengan pendapat madzhab Syiah yang mana harus menghadirkan saksi sebagai syarat sah jatuhnya talak.

Dasar hukum yang digunakan madzhab Syi'ah Imamiyah mengenai adanya saksi dalam talak dijelaskan dalam Al-Qur'an, yang menerangkan bahwa saksi dalam talak itu diwajibkan, berikut teksnya:

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya: “Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau melepaskan mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.” (Q.S. al-Talaq:2)

Dari penggalan ayat diatas ditegaskan bahwa dan dipersaksikanlah untuk perceraian itu dengan dua orang saksi yang adil dari kelompok kamu, yakni kaum muslimin, agar tidak menimbulkan rumor atau kecurigaan, dan agar menjadi jelas kedudukan istri seandainya tiba-tiba suami meninggal dunia dan hendaklah kamu menegakkan kesaksian itu secara benar dan tulus karena Allah.

Pendapat madzhab Syi'ah Imamiyah mengenai kedudukan saksi dalam ikrar talak merupakan bentuk masalah. Karena menurut madzhab Syi'ah Imamiyah mengenai syarat saksi dalam ikrar talak merupakan

sebuah kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan dalam mensyari'atkan hukum Islam. Bahwa masalah ini berkaitan dengan orang-orang tertentu, karena apabila tidak ada saksi dalam ikrar talak, maka akan berdampak negatif pada kemudian hari jika ada perselisihan rumah tangga.

Ada sebuah kemaslahatan apabila adanya saksi dalam ikrar talak, yaitu untuk melindungi hak seorang istri terkait nafkah mut'ah¹⁰⁷, nafkah iddah¹⁰⁸. Dan juga untuk memenuhi nafkah anak yang belum baligh. Apabila saksi dalam ikrar talak ini tidak ada maka akan menimbulkan masalah dikemudian hari dan merusak jiwa seseorang karena kebutuhan keduniaan manusia terganggu.

B. Analisis Pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Kesaksian Dalam Cerai Talak di Pengadilan Agama

Imam Syafi'i menegaskan dalam salah satu fatwanya bahwa kewajiban mendatangkan saksi ialah ketika hendak rujuk, sebagaimana beliau juga mewajibkan ketika hendak memulai pernikahan. Namun untuk talak, beliau tidak mewajibkan tapi membolehkan. Dari analisis tersebut membuktikan bahwasannya tidak ada yang salah dengan kesaksian dalam cerai talak di Pengadilan Agama.

Dalam Pengadilan Agama proses cerai telah ditetapkan aturan-aturan yang tidak mempermudah terjadinya proses perceraian, artinya untuk melanjutkan pemutusan terjadinya perceraian, maka ada syarat-

¹⁰⁷Pemberian dari bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak berupa uang atau benda.

¹⁰⁸Nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak dan nafkah ini berlangsung selama 3-12 bulan, tergantung kondisi haid istri yang dicerai.

syarat yang harus dilalui, dan tidak hanya mengacu kepada sigat talak yang diungkapkan seorang suami di depan istri, tetapi harus melalui prosedur yang cukup sulit menuju proses perceraian, manakala ternyata prosedur tersebut telah berhasil dilalui, maka secara otomatis perceraian menjadi sah.

Jadi perspektif Pengadilan Agama, talak merupakan alternatif dalam sebuah keluarga, dan tidak ada harapan lagi adanya kesakinahan dalam sebuah keluarga. Untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup, sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan.

Berdasarkan Kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 115, maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam hal kesaksian cerai talak, Kompilasi Hukum Islam (KHI) selaku hukum Islam Indonesia tetap berpegang pada syari'at Islam. Hal ini karena ulama dan para cendikiawan muslim Indonesia yang merumuskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berusaha mengakomodir dan beradaptasi dengan fenomena masyarakat yang ada, juga memunculkan hukum (pasal)

yang sesuai dengan zaman yang dihadapinya dengan tetap berpegang pada syari'at Islam.

Menurut hemat penulis, pengaturan dalam hukum Islam sudah sejalan dengan pengaturan dalam hukum positif yang mengatur mengenai talak, yakni pengaturan dalam KHI, hal ini disebabkan karena KHI itu bersumber dari hukum Islam. Hanya saja, tidak adanya legalitas berupa bukti perceraian (dengan tidak dijatuhkannya talak dimuka Pengadilan) memang akan berdampak pada permasalahan status perkawinan dan masalah-masalah hukum lain yang mungkin timbul sehingga umat Islam juga perlu tunduk pada hukum negara, yakni hukum positif.

Apabila talak di ucapkan suami diluar Pengadilan Agama maka akibat hukum talaknya hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Akibat dari talak yang dikeluarkan di luar Pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami istri tersebut belum putus secara hukum.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis memaparkan seluruh hasil penelitian, baik di tinjau secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian tersebut dapat penulis simpulkan, sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat Madzhab Syi'ah menyatakan syarat dan rukun yang menjadikan sahnya talak itu ada empat yaitu; suami, isteri, kalimat talak dan para saksi. Adanya saksi menjadi peran penting bagi sah atau tidaknya talak. Yang menjadi alasan tidak sahnya talak tanpa adanya saksi dalam ikrar talak, Madzhab Syi'ah menggunakan dasar hukum dalam firman Allah surah al-Talaq ayat 2.
2. Imam Syafi'i menegaskan dalam salah satu fatwanya bahwa kewajiban mendatangkan saksi ialah ketika hendak rujuk, sebagaimana beliau juga mewajibkan ketika hendak memulai pernikahan. Namun untuk talak, beliau tidak mewajibkan tapi membolehkan. Imam Syafi'i juga mengatakan bahwasannya hak talak ialah diberikan kepada para suami, tanpa ada hubungan yang diluar mereka. maka talak akan tetap terjadi tanpa campur tangan orang lain (tanpa harus ada saksi).
3. Keharusan talak dipersaksikan di depan sidang Pengadilan Agama adalah sebuah keberanjakan yang cukup menonjol untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduk Muslimnya adalah penganut fiqih Madzhab Syafi'i, satu madzhab yang tidak mengharuskan adanya saksi dalam talak. Pembaharuan terhadap konsep-konsep yang mengatur talak harus

dipersaksikan didepan sidang lebih bersifat administratif, artinya aturan ini bersifat prosedural sesuai dengan tuntutan zaman modern tetapi tetap tidak keluar dari Syari'at Islam. pendapat ini dikarenakan KHI memandang realitas yang ada bahwa apabila talak terjadi diluar Pengadilan akan berdampak pada permasalahan status perkawinan dan masalah-masalah hukum lain yang mungkin timbul.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas maka saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Cerai talak hendaknya dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan Agama untuk memenuhi persyaratan administratif menurut hukum positif dan tidak melaksanakan cerai talak di luar Pengadilan, walaupun talak tetap sah (secara agama) apabila tidak dilaksanakan di hadapan sidang. Ini semua dilakukan sebagai tanda patuh kita terhadap pemerintah dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sehingga cerai talak menjadi sah menurut hukum agama maupun Undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia ini.
2. Bagi suami yang akan mentalak istri, hendaknya mengajukan permohonan ke Pengadilan, agar tidak berdampak buruk kepada istri dan anaknya, walaupun sudah menjadi bekas istri dan anak, namun tanggungjawab pasca cerai juga harus direalisasikan.
3. Bagi para masyarakat yang menemukan hukum positif yang dirasa tidak sesuai dengan ajaran agama yang kita ketahui jangan sertamerta menghukumi salah, adakalanya di kaji terlebih dahulu untuk mencari

kebenarannya. Alqur'an bahkan menuntut untuk berdiskusi dalam rangka mencari titik temu agar menghilangkan sikap apriori terhadap apa yang di kaji. Allah memerintahkan Nabi-Nya, dalam konteks diskusi:

“Kami atau kamu yang berada di atas petunjuk/benar atau kami atau kamu yang berada dalam kesesatan.” (QS. Saba': 24)

Sikap yang diajarkan ayat di atas jauh lebih simpatik daripada sikap sementara ulama' yang menyatakan: “Pendapat kami benar, tapi boleh jadi keliru, dan pendapat kalian salah, tapi boleh jadi benar”. Karena ucapan ini telah memberi penilaian awal bahwa kemungkinan besar lawan diskusi dalam keadaan keliru.

Sekali lagi, siapa yang ingin mencari titik temu, maka dia harus berusaha menemukan celah yang mempertemukan dan tidak memperbesar perbedaan.

4. Bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tidak bosan-bosannya memberikan pemahaman dan penyuluhan sebaik-baiknya bagi pasangan kepada masyarakat apabila akan melakukan perceraian harus dengan prosedur yang benar, khususnya pada cerai talak yang harus dilaksanakan dihadapan sidang yang di saksikan oleh saksi hakim saat ikrar talak. Karena perceraian banyak menimbulkan dampak negatif, untuk masa sekarang maupun juga masa yang akan datang.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini ada banyak kekurangan. Oleh karena itu, maka kritik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan. Dan penulis berharap

semoga apa yang sudah dipersembahkan akan menjadi suatu yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Amrullah. 1996. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Pres.
- Al-Samawi, Muhammad al-Tijani. 2000. *al-Syi'ah Hum Ahlussunnah*. Iran: Sattarah.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. 2001. *Taisirul al-aliyah qodir*, terj. Drs. Syihabuddin. Jakarta: Gema Insani Pres.
- As-Salus, Ali Ahmad. 2001. *Ensiklopedi Sunnah Syi'ah (Studi Perbandingan Hadits dan Fiqih)*. Jakarta: Al-kaustar.
- Anshoruddin. 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Fauzan, Saleh. 2006. *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Ashqia, Hafidz. 2011. *Kaya Wajib Bagi Orang Islam*. Yogyakarta: Khasanah Sulaiman.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 8. Jakarta: Gema Insani.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar. 2016. *Kifayatul Akhyar*, Penerjemah Rohmatullah Ngimaduddin, Jilid 2. Solo: Al-Qawam.
- Bigha, Mustofa Dibul. 1984. *Attahdziib*, Terj. Adkhiyah Sunarto, Fiqh Safi'I. Surabaya: CV Bintang Pelajar.
- Bisri, Cik Hasan. 1999. *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Barmawi. 2013. *Konsep 'Ishmah dalam Diskursus Ahlussunnah & Syi'ah Imamiyah*. Jember: STAIN Jember Pres.
- Departemen P & K. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Djalil, Basiq. 2012. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah.

- Djazuli, H.A. 2005. *Ilmu Fiqih (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)*. Jakarta: Kencana.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Harahap. M. Yahya. 1990. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Harahap, M.
- Herman. 2008. "Sejarah Perkembangan Fiqih", *Ushuluddins multiply*, 21.
- Herawati, Andi. 2011. "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, No. 2.
- Hikmatullah. 2017. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia". *Ajudikasi*, 2.
- Ibrahim, Muslim. 1991. *Pengantar Fiqh Muqaaran*. Yogyakarta: Erlangga.
- Ibn al-Qayyim. 1973. *a'lam al-Muwaqqin*, juz 3, Bairut: Dar al-Jalil.
- Kartini.Hasanuddin, Nor. 2007. "*Fiqih Sunnah*". Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Muchtar, Kamal. 2004. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Moenawwir, A. Warson. 2002. *Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Manan, Abdul. 2007. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 1962. *Asy-Syi'ah wa al-Hakimah*. Beirut: Percetakan Ahliyah, cet II.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2009. *Fiqih Imam Ja'far Shadiq Jilid III*. Jakarta: Lentera.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2011. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera.
- Nazir, Moh. 1899. *Metode Penelitian*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Nur, Djamaan. 1993. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Toha Putra.
- Nasar, Faisal. 2013. *Konsep 'Ishmah Dalam Diskursus Ahlussunnah & Syi'ah Imamiyah*. Jember: STAIN Jember Press.
- Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: BalaiPustaka.
- Qudmah, Ibnu. 2013. *AlMughni*, terj. Beni Hamzah. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rasjih, Sulaiman. 2007. *Fikih Islam*. Jakarta: Sinar Baru Algesindo.

- Rusd, Ibnu. 2007. *BidayatulMujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ramli, Muhammad Idrus. 2011. *Buku Pintar Berdebat dengan Wahabi*. Jember: Bina Aswaja.
- Suryabrata, Sumadi. 1983. *Metode Penelitian*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarsono. 1992. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafiah. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Syadili, Hasan. 1995. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Syihabuddin. 2001. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqhus Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fikih Sunnah*, Penerjemah Abdurrahim dan Masrukhin, Jilid 5. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Syarifudin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sudijono. 2010. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh As-Sunnah II* terj. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Shihab, Quraish. 2014. *Sunnah-syi'ah bergandengan tangan mungkinkah ?*. Tangerang: Lentera Hati.
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Solihah, Hani. Tt. "Sejarah Hukum Keluarga Islam di Indonesia" dalam Syakhsiyah: "Jurnal Hukum Perdata Islam", No. 2, (Desember).
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Pres.
- Ta. 2008. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. tk: Rheedbook Publisher.
- Tim Penyusun STAIN Jember. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Pres.

Tim Penyusun IAIN Jember. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Pres.

UUP dan KHI. 2008. Jakarta: Pustaka Yudistira.

Ulfa, Leny Maria. 2018. *Skripsi “Analisis Masalah Terhadap Pendapat Madzhab Syiah Imamiyah Mengenai Kedudukan Saksi Dalam Ikrar Talak”*. Surabaya: t.p.

2006. *Amandemen UU Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yahya Harahap. 2010. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zahrah, Muhammad Abu. 1971. *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah*. Mesir: Dar al-Fikr jilid I.

Zuhdi, Masjfuk. 1999. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV Haji Massagung.



NAMA : Achmad Abdurahman Wahid

NIM : 083141088

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
KESAKSIAN DALAM CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA (Studi Komparasi Antara Fiqh Madzhab Syi'ah dan Madzhab Syafi'i)	Kesaksian dalam cerai talak di Pengadilan Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pandangan umum tentang saksi dalam talak 2. Pandangan Madzhab Syi'ah dan Madzhab Syafi'i tentang ikrar talak harus dipersaksikan 3. Komparasi Fiqh Madzhab Sti'ah dan Madzhab Syafi'i tentang kesaksian dalam cerai talak di Pengadilan Agama 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian, syarat dan rukun saksi b. Pengertian, syarat dan rukun talak a. Talak dalam fiqh madzhab syi'ah dan madzhab syafi'i a. Pandangan madzhab Syi'ah tentang saksi dalam talak b. Pandangan madzhab syafi'i tentang talak harus dipersaksikan didepan sidang c. Komparasi fiqh madzhab Syi'ah dan madzhab syafi'i tentang saksi dalam talak 	A. Primer <ul style="list-style-type: none"> - Al-Qur'an - Fiqih lima madzhab - KHI dan penjelasannya - UU No 1 Tahun 1974 dan penjelasannya - dll B. Sekunder <ul style="list-style-type: none"> - Buku-buku tentang hukum keluarga - Jurnal - dll 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian Penelitian kepustakaan (<i>library research</i>) 2. Metode pengumpulan data <ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi 3. Metode analisis data <ul style="list-style-type: none"> - Metode Deskriptif - Metode Komparatif 	A. Fokus Kajian <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pendapat madzhab Syi'ah tentang kesaksian syarat sah jatuhnya talak ? 2. Bagaimana pendapat madzhab syafi'i tentang kesaksian sebagai syarat sah jatuhnya talak ? 3. Bagaimana metode <i>istinbath</i> hukum madzhab Syi'ah dan madzhab syafi'i tentang kesaksian sebagai syarat sah jatuhnya talak ?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Abdurahman Wahid
NIM : 083141088
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/ al-Akhwal asy-Syakhsiyah
Institusi : IAIN Jember

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul "KESAKSIAN DALAM CERAI TALAK di PENGADILAN AGAMA (*Studi Komparatif antara Madzhab Syi'ah dan Madzhab Syafi'i*)" adalah asli hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain, dan sepanjang pengetahuan penulis karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Jember, 20 April 2019
Saya yang menyatakan



Achmad Abdurahman Wahid
NIM. 083141088

BIODATA PENULIS

Nama : Achmad Abdurahman Wahid
Alamat : Jl. Slamet Riyadi No.205 Baratan, Patrang, Jember
TTL : Jember, 14 Maret 1992
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/al-Ahwal asy-Syakhsiyah

Riwayat Pendidikan

- ❖ SD Baratan I Jember
- ❖ Madrasah Tsanawiyah PP Miftahul Ulum Suren
- ❖ Madrasah Aliyah PP Al-Badri Gumuk Sari

Pengalaman Organisasi

- ❖ Kor defisi Networking Himpunan Mahasiswa Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsiyah (HMPS AS) 2016-2017
- ❖ Bendahara Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah (BEM-F) 2017-2018

